



LAPORAN

PELAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH KOTA KUPANG

TAHUN 2024



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMERINTAH KOTA KUPANG TAHUN 2024	1
I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	1
A. KEBIJAKAN	1
B. SARANA DAN PRASARANA	4
C. KONDISI SUMBER DAYA PENGELOLA	6
D. ANGGARAN DAN PENGGUNAANNYA	9
II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	10
A. PENGELOLAAN DAN PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK	10
B. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	14
C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PPID PEMERINTAH KOTA KUPANG DAN PPID PADA PERANGKAT DAERAH/UNIT PERANGKAT DAERAH	15
D. HASIL EVALUASI DAN PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA KUPANG OLEH KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA	16
E. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	17
F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	18
III. SARAN DAN KESIMPULAN	19
IV. LAMPIRAN	20

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kota Kupang sebagai penyelenggara tata kelola pemerintahan yang menyangkut kepentingan dan pelayanan publik, berkewajiban untuk menyediakan layanan informasi dan dokumentasi publik secara terbuka dan mudah diakses.

Sebagai Badan Publik, Pemerintah Kota Kupang memiliki tanggung jawab untuk memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi publik serta merupakan wujud komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan guna meningkatkan kepercayaan publik.

Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik yang telah dilaksanakan dengan semangat keterbukaan perlu dipertanggungjawabkan secara tertulis. Oleh karena itu, disusunlah Laporan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kota Kupang sebagai bentuk dokumentasi atas seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi sepanjang tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Kupang.

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan PPID Utama Pemerintah Kota Kupang Tahun 2023 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun berdasarkan mekanisme pelaporan yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai kebijakan Layanan Informasi Publik, serta capaian kegiatan pengelolaan, pelayanan, dan pendokumentasian informasi publik. Selain itu, laporan ini juga memuat tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Kupang.

PPID Pemerintah Kota Kupang yang dibentuk pada akhir tahun 2021 telah berhasil mencapai standar tertinggi dalam keterbukaan informasi publik, yang ditandai dengan diraihnya penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 dan tahun 2024.

Meskipun demikian, kami menyadari bahwa masih terdapat berbagai aspek yang perlu disempurnakan dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan informasi publik. Diperlukan upaya yang lebih intensif untuk mengamplifikasi semangat keterbukaan di seluruh unit kerja, khususnya di tingkat PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Kupang.

Selain itu, edukasi dan promosi yang lebih komprehensif mengenai keberadaan PPID serta layanan informasi publik juga masih sangat diperlukan guna meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya keterbukaan informasi.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi dasar untuk menerima berbagai masukan dan saran yang konstruktif demi peningkatan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Kupang.

Demikian laporan ini kami sampaikan. Semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama semua pihak, kami ucapkan terima kasih.

Kupang, 30 Juni 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Kupang



Ariantje M. Baun, SE, M. Si
NIP. 19700427 199703 2 004

**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH KOTA KUPANG TAHUN 2024**

**I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PUBLIK**

A. Kebijakan

Keterbukaan informasi di lembaga pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik. Transparansi menjadi fondasi pemerintahan demokratis karena mendorong akuntabilitas, memperkuat kepercayaan publik, dan meningkatkan partisipasi warga negara. Selain itu, transparansi juga memungkinkan masyarakat mengambil keputusan secara lebih bijak dan berdasarkan informasi yang tersedia, mengawasi jalannya pemerintahan, serta mencegah penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi.

Keterbukaan informasi publik juga berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan dan program-program pemerintah, serta mendorong keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi yang bermakna dalam sistem demokrasi memberdayakan individu untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah, membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan, serta memperkuat legitimasi atas keputusan yang diambil. Prinsip inilah yang menjadi dasar utama kewajiban keterbukaan informasi di sektor publik.

Di era digital saat ini, informasi telah menjelma menjadi kebutuhan utama, bahkan sering disebut sebagai “minyak dan emas baru” karena nilainya yang strategis dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah menciptakan ekspektasi baru: masyarakat kini menuntut ketersediaan layanan publik, termasuk informasi, yang cepat, tepat, dan mudah diakses. Inovasi digital seperti internet, media sosial, serta aplikasi berbasis teknologi telah menghadirkan kemudahan luar biasa dalam mengakses informasi secara instan dari berbagai sumber.

Era informasi ini telah membawa tantangan dan peluang baru bagi lembaga pemerintahan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Ketika masyarakat semakin terhubung secara digital, tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas juga meningkat tajam. Oleh karena itu, lembaga pemerintahan dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan zaman melalui kebijakan dan infrastruktur yang mendukung keterbukaan informasi.

Agar layanan informasi publik dapat terlaksana secara optimal, dibutuhkan dukungan infrastruktur digital yang memadai, sumber daya manusia yang kompeten, dan komitmen kuat dari pimpinan instansi. Pemerintah perlu mengembangkan mekanisme akses informasi yang terbuka dan efisien. Ini mencakup penggunaan teknologi digital sebagai sarana diseminasi informasi maupun sebagai bagian dari layanan publik.

Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, pemerintah wajib mengadopsi kebijakan yang komprehensif dan adaptif terhadap kompleksitas era digital, sekaligus memanfaatkan teknologi informasi sebagai platform utama dalam penyelenggaraan layanan dan informasi publik. Pemerintah kini menjadi aktor krusial yang harus senantiasa mengikuti perkembangan teknologi demi memenuhi harapan masyarakat akan layanan yang cepat, akurat, dan akuntabel.

Prinsip transparansi, partisipasi, kejelasan, dan kepastian informasi dari setiap Badan Publik merupakan elemen fundamental dalam mewujudkan institusi yang tanggap dan dipercaya oleh publik. Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat utama dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang implementasinya dapat disalurkan melalui berbagai kanal daring, seperti situs web resmi lembaga dan platform media sosial.

Implementasi keterbukaan informasi publik berlaku di seluruh instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Kota Kupang. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kota Kupang membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan pemerintah daerah.

Sejak terbentuknya PPID, setiap kebijakan yang dihasilkan telah diarahkan untuk mengakomodasi pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sesuai ketentuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang ditunjuk sebagai PPID Utama secara *ex-officio*. Selain itu, di setiap perangkat daerah dan/atau satuan kerja ditetapkan pula PPID Pelaksana.

Untuk memperkuat dasar hukum dan legalitas pembentukan PPID, telah diterbitkan Surat Keputusan Wali Kota Kupang Nomor: 149B/KEP/HK/2021 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu di Lingkup Pemerintah Kota Kupang. Keputusan ini kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Wali Kota Kupang Nomor: 53/KEP/HK/2022 Tahun 2022.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi, dibentuk pula

Sekretariat PPID Kota Kupang di bawah koordinasi PPID Utama. Sekretariat ini bertugas mengoordinasikan seluruh proses pemberian layanan informasi publik kepada masyarakat, sekaligus mengelola dokumentasi informasi yang dikumpulkan dari PPID Pelaksana di seluruh perangkat daerah. Penetapan pengelolaan layanan informasi publik ini diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor: Kominfo.04/KEP/II/2022 tentang Penetapan Pejabat Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang serta Tim Sekretariat PPID.

Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID memanfaatkan berbagai metode dan platform digital untuk mendistribusikan informasi secara luas. Oleh karena itu, dipandang perlu disusun pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi beserta layanan informasi publik sebagai acuan untuk mewujudkan layanan yang profesional dan standar. Pedoman ini dituangkan dalam Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang.

Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menjadi titik balik bagi banyak organisasi, termasuk lembaga pemerintahan, untuk mempercepat adopsi teknologi digital. Kondisi ini mendorong sektor publik, swasta, dan masyarakat untuk segera bertransformasi ke arah digital. Pemerintah pun tidak dapat menghindari tuntutan zaman dan harus mampu menyesuaikan diri dalam penyelenggaraan layanan publik, termasuk layanan informasi.

Situasi ini mendorong optimalisasi layanan berbasis daring (*online*) demi memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan—mulai dari pemerintahan, kesehatan, hingga aspek sosial dan ekonomi. Dorongan ini diperkuat oleh Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan setiap badan publik untuk memiliki website dan media sosial sebagai bagian dari indikator digitalisasi.

Pemerintah Kota Kupang pun tidak terkecuali, sejak masa pandemi, telah melakukan berbagai lompatan digital dan semakin menunjukkan komitmen terhadap keterbukaan informasi. Pelayanan publik dilakukan dengan menyesuaikan norma kehidupan baru, menggunakan *platform* digital, dalam melakukan pelayanan publik termasuk dalam bidang layanan informasi. Saat ini, berbagai kanal digital digunakan sebagai media layanan informasi publik, seperti situs laman resmi Pemerintah Kota Kupang, media sosial Pemerintah Kota Kupang, laman resmi PPID, serta media sosial PPID seperti *Facebook*, *Instagram*, dan *WhatsApp Group*.

B. Sarana dan Prasarana

Sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip keterbukaan informasi publik, Pemerintah Kota Kupang melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terus melakukan berbagai upaya dalam menyediakan layanan informasi yang profesional dan akuntabel. Pengelolaan dan pelayanan informasi publik telah didukung oleh berbagai sarana dan prasarana penunjang. Meskipun demikian, harus diakui bahwa masih terdapat sejumlah kekurangan yang perlu dibenahi guna mewujudkan fasilitas layanan informasi yang lebih ideal, inklusif, dan ramah pengguna.

Berikut adalah fasilitas yang telah tersedia dan digunakan dalam menunjang operasional PPID Pemerintah Kota Kupang:

1. Ruang Sekretariat PPID dan Meja Layanan Informasi (PPID *Service Desk*)

Sekretariat PPID Pemerintah Kota Kupang berfungsi sebagai pusat layanan informasi publik. Ruang ini dilengkapi dengan Meja Layanan Informasi Publik (*PPID Service Desk*) yang ditujukan untuk melayani pemohon informasi yang datang langsung. Pengaturan ruang didesain agar menciptakan suasana pelayanan yang nyaman, profesional, dan terbuka.

Fasilitas pendukung yang tersedia di ruang sekretariat meliputi:

- Kursi tamu, disediakan untuk kenyamanan pemohon informasi selama proses konsultasi atau permintaan informasi.
- Meja layanan informasi dan kursi petugas, digunakan oleh petugas PPID dalam melayani masyarakat yang datang secara langsung.
- Perangkat komputer/laptop, digunakan untuk pencatatan dan pengelolaan permohonan informasi secara digital, serta akses cepat terhadap database informasi publik.
- Dokumen dan buku administrasi, seperti formulir permohonan informasi, buku registrasi tamu, serta arsip pendukung lainnya.
- Koneksi internet, yang memungkinkan akses cepat terhadap sistem pelayanan digital, baik untuk petugas maupun pemohon informasi jika dibutuhkan secara daring.

Ruang sekretariat ini tidak hanya menjadi tempat pelayanan, tetapi juga menjadi pusat koordinasi teknis pelayanan informasi antar-PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Kupang.

2. Akses Layanan Informasi Publik Secara Langsung dan Elektronik

PPID Pemerintah Kota Kupang memberikan kemudahan akses layanan

informasi bagi masyarakat melalui dua saluran utama:

- Layanan Tatap Muka Langsung, dapat dilakukan dengan mendatangi langsung Meja Layanan Informasi yang terletak di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang, Jl. Veteran No. 2. Petugas PPID siap melayani permohonan, konsultasi, maupun klarifikasi informasi sesuai dengan standar operasional yang berlaku.
- Layanan Elektronik/Daring, pemohon informasi juga dapat mengirimkan permintaan informasi publik secara digital melalui alamat email resmi **ppid@kupangkota.go.id**. Metode ini memberikan fleksibilitas dan kemudahan terutama bagi masyarakat yang tidak dapat hadir langsung secara fisik.

Kedua saluran ini dikelola dengan prinsip keterbukaan, responsif, dan tetap menjaga kerahasiaan data pribadi pemohon informasi.

3. Laman/Website Resmi PPID Kota Kupang

Untuk mendukung digitalisasi pelayanan dan memperluas jangkauan layanan, Pemerintah Kota Kupang mengelola laman resmi PPID yang dapat diakses melalui tautan: <http://ppid.kupangkota.go.id>. Website ini berfungsi sebagai pusat informasi dan layanan daring yang memuat berbagai konten terkait informasi publik.

Laman ini terdiri atas 8 (delapan) sub-menu utama, antara lain:

a. Beranda

Halaman utama yang menyambut pengunjung dengan informasi singkat tentang PPID, pengumuman penting, dan akses cepat ke fitur utama layanan informasi publik.

b. Profil

Berisi penjelasan lengkap tentang struktur dan fungsi PPID Kota Kupang. Sub-menu ini memuat:

- Visi dan misi PPID
- Struktur organisasi PPID Utama dan PPID Pelaksana
- Tugas dan wewenang PPID
- Maklumat pelayanan informasi publik
- Delapan jenis SOP layanan informasi
- Regulasi terkait keterbukaan informasi publik
- Standar biaya perolehan informasi publik

c. Daftar Informasi Publik

Merupakan daftar klasifikasi informasi yang tersedia, sesuai dengan UU KIP, yang mencakup:

- Informasi berkala, yang wajib disampaikan secara rutin.
- Informasi serta-merta, disampaikan jika terjadi keadaan mendesak.
- Informasi setiap saat, tersedia dan dapat diakses kapan pun diminta.
- Daftar informasi yang dikecualikan, yang tidak dapat diakses publik karena bersifat rahasia atau dilindungi hukum.

d. Permohonan Informasi

Fitur formulir daring yang memungkinkan masyarakat untuk langsung mengajukan permintaan informasi secara digital. Tersedia petunjuk pengisian yang jelas dan alur permohonan informasi hingga tindak lanjutnya.

e. Informasi Tambahan

Sub-menu ini memuat informasi pendukung seperti:

- Laporan tahunan PPID
- Statistik permohonan informasi (jumlah diterima, ditolak, dan ditindaklanjuti)
- Berita terkini terkait kegiatan PPID
- FAQ (Frequently Asked Questions) yang berisi pertanyaan umum mengenai prosedur permohonan, pengajuan keberatan, penyelesaian sengketa informasi, kanal layanan, waktu layanan, hingga estimasi biaya.

f. Tracing Permintaan Informasi

Fitur pelacakan untuk mengetahui status permohonan informasi yang telah diajukan oleh masyarakat. Pemohon cukup memasukkan nomor registrasi permintaan untuk mengetahui progres penanganannya.

g. Berita PPID

Menyajikan berita dan kegiatan terkini yang dilakukan oleh PPID Kota Kupang maupun PPID Pelaksana, termasuk pelatihan, sosialisasi, penghargaan, dan bentuk kolaborasi lainnya.

h. Fitur Pencarian

Disediakan untuk memudahkan pengguna dalam menemukan informasi spesifik di dalam situs PPID dengan memasukkan kata kunci tertentu.

Dengan adanya berbagai fasilitas dan kanal layanan tersebut, diharapkan PPID Pemerintah Kota Kupang dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik yang profesional, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Perluasan dan

penguatan infrastruktur layanan, baik fisik maupun digital, akan terus menjadi prioritas dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

C. Kondisi Sumber Daya Pengelola

1. Pemahaman

Salah satu aspek paling fundamental dalam keterbukaan informasi publik oleh sektor publik adalah terselenggaranya layanan informasi yang baik, yang menjadi dasar tugas dan fungsi PPID. Oleh karena itu, penting bagi seluruh PPID, baik PPID Utama maupun PPID Pelaksana, untuk memiliki pemahaman yang menyeluruh dan komprehensif mengenai seluruh aspek keterbukaan informasi. Pemahaman ini akan sangat membantu dalam memberikan layanan informasi publik yang berkualitas, sesuai harapan masyarakat, dan sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi publik.

Setiap PPID wajib memahami secara jelas tugas, fungsi, tanggung jawab, serta wewenang yang melekat dalam peran mereka, khususnya dalam proses pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Proses ini mencakup seluruh tahapan mulai dari pengumpulan data dan informasi, penyusunan tanggapan terhadap permohonan informasi, penyimpanan dan pendokumentasian informasi, hingga penyediaan dan pelayanan informasi kepada publik. Seluruh tahapan ini juga mencakup penanganan potensi sengketa informasi, dan dilaksanakan oleh PPID Utama maupun PPID Pelaksana yang berada di masing-masing perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kupang.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang ditindaklanjuti melalui Surat Keputusan Wali Kota Kupang Nomor: 53/KEP/HK/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu di Lingkup Pemerintah Kota Kupang, disebutkan bahwa seluruh permohonan informasi dari masyarakat disampaikan terlebih dahulu kepada PPID Utama. Selanjutnya, PPID Utama akan meneruskan permintaan tersebut kepada PPID Pelaksana di masing-masing perangkat daerah untuk diproses dan disampaikan jawabannya kepada pemohon, sesuai dengan jangka waktu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Kupang berhasil meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Predikat ini sekaligus menobatkan Pemerintah Kota Kupang sebagai satu-satunya pemerintah daerah di NTT yang berhasil meraih peringkat tertinggi dalam keterbukaan informasi publik. Sebagai bentuk akselerasi terhadap semangat keterbukaan informasi hingga ke

seluruh unit kerja, pada tahun 2024, Pemerintah Kota Kupang mereplikasi penyelenggaraan lomba serupa di lingkup internal pemerintah kota.

Namun, antusiasme partisipasi dari PPID Pelaksana masih rendah, di mana hanya sebagian kecil unit kerja yang mengisi dan mengembalikan kuesioner penilaian mandiri Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dalam perlombaan ini, Kecamatan Maulafa keluar sebagai pemenang. Meski begitu, berdasarkan penilaian, masih terdapat banyak aspek yang perlu dibenahi oleh Kecamatan Maulafa agar dapat memenuhi standar ideal sebagaimana yang ditetapkan oleh Komisi Informasi Provinsi NTT.

Berkaca dari pelaksanaan lomba ini, semakin jelas bahwa diperlukan peningkatan kapasitas dan pemahaman yang lebih terstruktur dan menyeluruh bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unit kerja, terutama bagi para PPID Pelaksana. Pertama-tama, setiap PPID Pelaksana harus memahami secara mendalam hukum dan regulasi yang mengatur keterbukaan informasi publik di wilayah kerja mereka. Mereka perlu familiar dengan Undang-Undang KIP, prosedur permohonan informasi, tenggat waktu pelayanan, serta hak dan kewajiban baik dari sisi masyarakat maupun dari sisi pemerintah sebagai pengelola informasi.

Pemahaman ini juga mencakup mekanisme pengelolaan permohonan, penyediaan, dan pendokumentasian informasi publik, serta prosedur dalam hal terjadi keberatan atau sengketa informasi. Hal ini merupakan pekerjaan rumah yang masih harus dituntaskan oleh PPID Utama Pemerintah Kota Kupang untuk memastikan seluruh unit kerja memahami dan menjalankan peran mereka secara maksimal.

Untuk memperkuat pemahaman dan memperluas kesadaran terhadap pentingnya keterbukaan informasi publik, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, terutama dari pucuk pimpinan daerah. Dalam hal ini, Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota Kupang sebagai pembina PPID, Sekretaris Daerah sebagai atasan langsung PPID, serta kepala OPD/unit kerja sebagai bagian dari Tim Pertimbangan PPID dan sekaligus atasan dari para PPID Pelaksana, memiliki peran strategis dalam menguatkan pemahaman dan komitmen bersama.

Perlu adanya sinergi dan upaya bersama dalam menyebarluaskan peran dan fungsi PPID, tidak hanya di internal pemerintahan tetapi juga kepada masyarakat luas. Sosialisasi dan edukasi publik mengenai hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan pentingnya keterlibatan warga dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan menjadi bagian integral dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

2. Kompetensi

Pengelola informasi publik harus memiliki kompetensi yang baik dalam bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi yang menjadi tanggung jawabnya. Kompetensi ini sangat penting agar informasi yang diberikan kepada pemohon bersifat akurat, relevan, dan tepat sasaran. Tanpa penguasaan substansi dan kemampuan teknis, layanan informasi publik yang diberikan akan sulit memenuhi harapan publik dan prinsip-prinsip keterbukaan serta akuntabilitas.

A. Kompetensi Administratif

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas PPID Pemerintah Kota Kupang dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik, struktur organisasi PPID diperkuat melalui penetapan beberapa bidang kerja yang menunjang kelancaran operasional PPID. Penetapan ini merujuk pada regulasi yang mengatur tentang PPID dan layanan informasi publik. Adapun bidang-bidang tersebut adalah:

- Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi Publik
- Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
- Bidang Pengaduan atau Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- Sekretariat Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi

Setiap bidang tersebut memiliki tugas spesifik yang saling terintegrasi, guna memastikan seluruh tahapan pengelolaan informasi publik, dari proses permohonan hingga penyelesaian sengketa, dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan profesional.

Efektivitas operasional PPID sangat bergantung pada ketersediaan dan kapabilitas petugas yang bertanggung jawab. Berikut adalah beberapa peran kunci yang diperlukan:

1. Penanggung Jawab Harian (PIC)

Untuk memastikan koordinasi dan pelaksanaan layanan berjalan optimal, telah ditetapkan seorang *Person in Charge* (PIC) atau penanggung jawab harian yang memiliki kewenangan khusus dalam mengelola pelaksanaan tugas PPID secara menyeluruh. Di Pemerintah Kota Kupang, peran ini dijalankan oleh **Sub Koordinator Substansi Pengelolaan Informasi Publik** pada **Bidang Pelayanan Informasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika**.

Tugas utama PIC meliputi:

- Melaksanakan instruksi dan disposisi dari Kepala Dinas Kominfo selaku PPID Utama.
- Mengelola seluruh proses layanan informasi publik yang ditujukan kepada pimpinan Pemerintah Kota Kupang.

- Memastikan bahwa permohonan informasi ditangani sesuai prosedur dan waktu yang ditentukan.

2. *Petugas Desk Service*

Selain PIC, keberadaan petugas layanan (*desk service*) juga sangat penting untuk mendukung operasional Sekretariat PPID secara langsung. Petugas ini melayani masyarakat yang datang secara fisik untuk mengajukan permohonan informasi.

Agar layanan berjalan secara optimal, para petugas *desk service* harus:

- Memiliki pelatihan dan pemahaman khusus tentang prosedur pelayanan informasi publik.
- Menguasai keterampilan komunikasi yang baik, agar dapat berinteraksi secara efektif dengan pemohon informasi, menjelaskan alur permohonan, memberikan informasi yang dibutuhkan, dan merespon pertanyaan atau keberatan dengan profesional.
- Mempunyai kemampuan manajerial, seperti pengelolaan antrian permohonan, prioritas kasus, dan dokumentasi proses layanan.

Kemampuan ini tidak hanya mendukung efektivitas pelayanan, tetapi juga menghindari beban kerja berlebih bagi PIC dan menjaga kualitas layanan tetap optimal.

B. Kompetensi Digital dan Teknologi Informasi

Di era digital, pengelola informasi publik wajib memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi. Hal ini menjadi sangat penting untuk:

- Mengelola basis data informasi publik.
- Mengoperasikan platform daring (*online*).
- Menggunakan aplikasi dan perangkat lunak pengelolaan informasi.

Kemampuan ini juga sesuai dengan tuntutan **digitalisasi layanan informasi publik** sebagaimana diamanatkan dalam **Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik**, yang mensyaratkan setiap badan publik untuk menerapkan sistem layanan informasi berbasis digital.

Efektivitas operasional PPID secara daring/*online* sangat bergantung pada ketersediaan dan kapabilitas petugas yang bertanggung jawab. Berikut adalah beberapa peran kunci yang diperlukan:

1. **Petugas Operator Laman PPID:**

Operator laman PPID bertanggung jawab dalam mendukung kelancaran pelayanan informasi publik melalui media daring. Adapun tugas-tugas utama

operator laman PPID meliputi:

1. Memantau secara rutin setiap permohonan informasi yang masuk melalui laman resmi PPID maupun email PPID.
2. Melakukan pemeliharaan (*maintenance*) laman PPID secara berkala untuk memastikan situs tetap berfungsi dengan baik, aman, dan bebas dari gangguan teknis.
3. Mengupdate (memperbaharui) konten laman PPID secara berkala dengan informasi yang relevan dan akurat, sesuai kebutuhan dan perkembangan terkini.
4. Mengunggah dan mengelola data serta dokumen yang termasuk dalam kategori informasi publik, termasuk Daftar Informasi Publik (DIP), serta informasi wajib berkala, serta-merta, dan tersedia setiap saat.
5. Berkoordinasi dengan PPID Pelaksana dari setiap perangkat daerah untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan informasi yang akan dipublikasikan.
6. Menganalisis statistik kunjungan laman dan pola permintaan informasi untuk evaluasi dan perbaikan layanan.
7. Memberikan respon awal terhadap pertanyaan atau kendala teknis dari pemohon informasi yang menggunakan kanal daring.
8. Memastikan seluruh konten yang ditayangkan di laman PPID sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik.

2. Petugas Data dan Informasi di Tiap Perangkat Daerah

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pelaksana, serta dalam rangka memperkuat sumber daya manusia di seluruh OPD, Pemerintah Kota Kupang telah menetapkan adanya Petugas Data dan Informasi di setiap organisasi perangkat daerah. Penunjukan ini menjadi strategis untuk:

- Mengelola data dan dokumentasi informasi publik secara lebih sistematis.
- Menjadi penghubung antara PPID Pelaksana dan PPID Utama.
- Berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan terkait keterbukaan informasi publik dari hulu hingga hilir.

3. Penguatan Kapasitas SDM

Pemerintah Kota Kupang telah melaksanakan serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana. Upaya ini bertujuan untuk memastikan pelayanan informasi publik yang optimal dan sesuai standar Komisi Informasi Provinsi NTT. Salah satunya melalui kegiatan monitoring.

I. Monitoring ini merupakan kegiatan evaluatif sekaligus pembinaan yang bertujuan untuk memastikan bahwa para PPID Pelaksana di setiap perangkat daerah memiliki pemahaman dan keterampilan terkini dalam pengelolaan layanan informasi publik, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Tujuan Monitoring:

1. Merefresh pemahaman para PPID Pelaksana terhadap prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik, jenis-jenis informasi publik, serta hak dan kewajiban pemohon maupun badan publik.
2. Mengidentifikasi kesenjangan keterampilan teknis dalam hal pengumpulan, pengklasifikasian, dan pendokumentasian informasi publik.
3. Memperkuat koordinasi dan sinergi antara PPID Utama dan PPID Pelaksana dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi publik.
4. Memberikan umpan balik dan rekomendasi perbaikan atas kendala atau praktik yang belum sesuai standar.

Ruang Lingkup Monitoring:

1. **Evaluasi Administratif dan Teknis**
 - Ketersediaan *desk service* pelayanan informasi publik di setiap unit kerja /PPID Pelaksana lingkup Pemerintah Kota Kupang.
 - Ketersediaan kelengkapan Daftar Informasi Publik (DIP).
 - Ketersediaan dan aksesibilitas informasi publik berkala, serta-merta, dan setiap saat.
 - Proses pencatatan dan pendokumentasian permintaan informasi.
 - Kesesuaian dokumen yang ditayangkan di laman resmi perangkat daerah.
2. **Observasi Kinerja Layanan Informasi**
 - Waktu respon terhadap permintaan informasi.
 - Kualitas jawaban atas permohonan informasi.
 - Tingkat koordinasi internal dalam menjawab permintaan informasi.

Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

Untuk mengukur dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi, PPID Utama Pemerintah Kota Kupang menyelenggarakan **monitoring dan evaluasi (monev)** secara berkala:

- **Monev Umum Tahunan:** Dilakukan minimal satu kali dalam setahun untuk

mengevaluasi kinerja PPID Pelaksana secara menyeluruh.

- **Monev Langsung (*Onsite*):** Kunjungan langsung ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unit kerja yang menjadi PPID Pelaksana untuk melihat dan menilai secara langsung proses pelayanan informasi.

II. Peningkatan Ketrampilan Teknis

Berbagai workshop juga diadakan untuk membekali PPID Pelaksana dengan keterampilan yang dibutuhkan:

i. Workshop Pembuatan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)

Pada tahun 2023, telah dilaksanakan pelatihan/*workshop* secara virtual terkait penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas para PPID Pelaksana dalam mengidentifikasi, mengelompokkan, dan mendokumentasikan informasi yang dikuasai oleh masing-masing perangkat daerah.

Dalam pelatihan tersebut, peserta diberikan penjelasan menyeluruh mengenai pengertian dan fungsi dari DIP dan DIK. DIP merupakan daftar yang berisi informasi-informasi yang wajib tersedia dan dapat diakses oleh publik secara terbuka, sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik. Sementara itu, DIK adalah daftar informasi yang dikecualikan dari akses publik karena mengandung hal-hal yang apabila dibuka dapat membahayakan kepentingan tertentu yang dilindungi oleh undang-undang, seperti keamanan negara, rahasia pribadi, dan informasi yang bersifat strategis.

Selain pemahaman konseptual, peserta juga dibekali dengan tata cara atau prosedur teknis dalam menyusun DIP dan DIK. Hal ini mencakup proses inventarisasi informasi, klasifikasi berdasarkan kategori keterbukaan, pengujian konsekuensi untuk informasi yang dikecualikan, hingga format dan metode penyajian daftar tersebut agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelatihan ini menjadi langkah penting dalam mendorong keterbukaan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Kupang, sekaligus memastikan bahwa setiap perangkat daerah mampu menyusun dan memutakhirkan DIP dan DIK secara berkala sesuai dengan dinamika informasi dan kebutuhan pelayanan publik. Diharapkan ke depan pelatihan serupa dapat terus

dilaksanakan secara berkelanjutan dan menyeluruh, menjangkau seluruh PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Kupang.

ii. **Workshop Pengisian SAQ (*Self-Assessment Questionnaire*)**

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Kominfo Kota Kupang selaku PPID Utama untuk mengakselerasi kualitas layanan informasi publik adalah dengan mereplikasi pemeringkatan keterbukaan informasi publik di pemerintahan Kota Kupang. Guna memastikan para PPID Pelaksana memenuhi standar KIP maka Dinas Kominfo menginisiasi pembimbingan kepada PPID Pelaksana dalam mengisi *Self Assessment Questionnaire* (SAQ) atau kuesioner mandiri dalam rangka pemeringkatan keterbukaan informasi publik.

Pembimbingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa PPID Pelaksana di lingkup Pemerintah Kota Kupang memahami secara benar setiap indikator yang terdapat dalam SAQ. Melalui pendampingan ini, PPID Pelaksana didorong untuk melakukan penilaian secara objektif dan akurat terhadap kondisi aktual pelayanan informasi publik yang mereka laksanakan dan mengejar ketertinggalan di OPD masing-masing.

Selain membantu dalam proses pengisian kuesioner, pendampingan juga mencakup bimbingan dalam penyusunan dan pengumpulan dokumen bukti dukung. Bukti dukung ini sangat penting untuk menunjukkan bahwa indikator-indikator dalam SAQ benar-benar telah dipenuhi, seperti ketersediaan DIP dan DIK, prosedur layanan informasi, laporan layanan informasi publik, serta dokumentasi kegiatan pelibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan.

Dengan adanya pembimbingan ini, diharapkan PPID Pelaksana mampu meningkatkan kinerja dan memenuhi standar pelayanan informasi publik yang telah ditetapkan, serta turut berkontribusi dalam meningkatkan posisi Pemerintah Kota Kupang dalam pemeringkatan keterbukaan informasi publik di tingkat Provinsi NTT.

iii. **Workshop Bagi Pengelola Media Sosial**

Mengingat pentingnya platform digital dalam optimalisasi digitalisasi informasi, PPID Utama juga mengadakan workshop bagi pengelola media sosial di lingkungan instansi pemerintahan Kota Kupang pada Februari 2024. Workshop ini mencakup:

- Memberikan pemahaman tentang urgensi instansi pemerintah untuk memiliki dan mengelola media sosial.
- Menjelaskan pedoman dan etika yang harus dipatuhi dalam pengelolaan media sosial pemerintah.

- Melatih pengelola media sosial dalam membuat konten visual (gambar dan video) yang menarik dan informatif.

Melalui program-program ini, Pemerintah Kota Kupang berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi publik bagi masyarakat.

iv. **Workshop Standardisasi Data**

Untuk memperkuat kapasitas petugas data dan informasi, Pemerintah Kota Kupang menyediakan pelatihan yang mencakup panduan dan standardisasi data dan informasi publik pada Desember 2024. Materi pelatihan disusun dalam format digital dan diunggah melalui:

- *Google Drive* internal, agar dapat diakses kapan saja oleh petugas terkait.
- Laman (*website*) resmi PPID Kota Kupang, sehingga dapat dipelajari

secara mandiri oleh siapa saja yang membutuhkan peningkatan kapasitas, termasuk petugas baru maupun masyarakat umum.

Materi tersebut mencakup pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik, teknis pengelolaan permohonan informasi, dokumentasi digital, hingga *best practices* pelayanan publik berbasis data.

Dengan peningkatan kompetensi, struktur organisasi yang jelas, serta dukungan digitalisasi, PPID Pemerintah Kota Kupang diharapkan mampu menjadi lembaga layanan informasi publik yang profesional, responsif, dan mampu memenuhi ekspektasi masyarakat secara transparan dan akuntabel.

D. Anggaran dan Penggunaannya

Setiap tahunnya, anggaran yang dialokasikan untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mengalami peningkatan. Namun demikian, alokasi tersebut masih belum sepenuhnya mencukupi untuk memenuhi standar pelayanan informasi publik yang ideal. Keterbatasan anggaran ini berdampak langsung pada kurang optimalnya pengadaan sarana dan prasarana, serta terbatasnya pelaksanaan pelatihan dan program pengembangan kapasitas bagi para PPID Pelaksana, termasuk petugas di sekretariat PPID atau Desk Service PPID.

Padahal, petugas di Desk Service PPID memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan informasi publik. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan pelatihan yang memadai kepada mereka, mencakup pemahaman tentang tata

kelola informasi publik, peningkatan kapasitas administratif dan teknis terkait pelaksanaan tugas-tugas PPID, serta keterampilan pelayanan prima dalam melayani masyarakat yang datang ke sekretariat PPID.

Di samping itu, pelatihan bagi PPID Pelaksana idealnya dilaksanakan secara serentak dan terkoordinasi. Tujuannya adalah untuk menghindari kesenjangan pemahaman antar PPID Pelaksana di berbagai perangkat daerah. Pelaksanaan pelatihan yang merata akan mendorong harmonisasi standar layanan informasi publik di seluruh instansi dan memastikan bahwa seluruh PPID Pelaksana memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dengan demikian, diharapkan ke depan anggaran dapat dialokasikan secara lebih proporsional dan tepat sasaran, agar pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

a. Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik

Penyelenggaraan proses bisnis pengelolaan dan pendokumentasian Informasi Publik oleh PPID Pemerintah Kota Kupang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang melalui Sub Koordinator Substansi Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik. Pengelolaan dan pendokumentasian Informasi Publik saat ini dimaksudkan untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi prosesnya yang dilakukan melalui Sistem Informasi PPID (SI PPID). Sistem Informasi PPID secara khusus digunakan dalam mengelola Daftar Informasi Publik (DIP) secara internal. Sistem Informasi tersebut dibangun dengan memberikan user id kepada petugas data dan informasi PPID Perangkat Daerah untuk memasukkan/input DIP yang telah diklasifikasikan sesuai dengan jenis informasi publiknya.

Pengelolaan informasi publik belum berjalan dengan optimal sesuai yang diharapkan dikarenakan beberapa alasan. Beberapa kendala dalam pengelolaan informasi publik seperti berikut:

- **Rendahnya kesadaran terkait keterbukaan informasi publik**

Rendahnya pemahaman terkait keterbukaan informasi publik mengakibatkan banyak pejabat atau aparatur belum menyadari bahwa penyediaan dan penyebarluasan informasi kepada publik merupakan kewajiban hukum, bukan sekadar tugas tambahan. Hal ini menyebabkan informasi yang seharusnya terbuka tidak dikelola dengan baik, dan pelayanan informasi publik menjadi tidak optimal.

- **Belum adanya regulasi turunan internal**

Banyak perangkat daerah belum memiliki SOP internal terkait pengelolaan informasi publik, sehingga pelaksanaan tugas PPID tidak memiliki dasar operasional yang jelas.

- **Minimnya alokasi anggaran khusus untuk layanan informasi public**

Keterbatasan anggaran menyebabkan terbatasnya dukungan terhadap sarana, prasarana, serta program pelatihan bagi PPID Pelaksana.

- **Kurangnya komitmen pimpinan OPD**

Dukungan dan perhatian pimpinan OPD terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik masih rendah, sehingga pelaksanaan tugas PPID sering tidak menjadi prioritas.

- **Sumber daya manusia (SDM) yang belum memadai**

Banyak petugas merangkap tugas lain sehingga tidak dapat secara fokus melaksanakan pengelolaan informasi publik.

- **Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi**

Masih banyak PPID yang belum memanfaatkan sistem digital atau platform online untuk mendukung keterbukaan informasi publik secara efektif dan efisien.

- **Tidak adanya evaluasi rutin**

Kinerja PPID Pelaksana jarang dievaluasi secara berkala, sehingga sulit untuk mengukur progres dan mengidentifikasi kelemahan dalam pelayanan informasi publik.

- **Kultur birokrasi yang masih tertutup**

Masih ada budaya kerja yang menganggap informasi sebagai sesuatu yang harus dijaga kerahasiaannya, meskipun sebenarnya tergolong informasi yang wajib diumumkan.

- **Ketakutan terhadap risiko hukum atau penyalahgunaan informasi**

Beberapa OPD enggan membuka informasi karena kekhawatiran akan disalahgunakan atau berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, meskipun sebenarnya informasi tersebut bersifat terbuka.

Untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan informasi publik, kami akan terus memperkuat kapasitas sumber daya PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dan petugas data/informasi di setiap Perangkat Daerah. Penguatan ini akan dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang terjadwal di tahun-tahun mendatang, meliputi: edukasi digital melalui webinar, media sosial resmi PPID Kota Kupang dan Pemerintah Kota Kupang dan melalui kegiatan tatap muka seperti seminar, pelatihan, dan lokakarya.

Terkait Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK), Pemerintah Kota Kupang telah menetapkan baik DIP dan DIK secara resmi melalui Surat Keputusan (SK). DIP dan DIK ini diperbarui setiap enam bulan sekali atau maksimal setiap satu tahun sekali dan ditetapkan kembali melalui SK Kepala Dinas Kominfo selaku PPID Utama. Dinas Kominfo Kota Kupang telah melakukan inventarisasi atas DIP dan DIK, serta menyusun klasifikasi informasinya secara rinci dan sistematis, dengan mengacu pada berbagai regulasi yang relevan.

Dengan adanya klasifikasi ini, diharapkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat merujuk dan menyesuaikan penyusunan DIP dan DIK masing-masing berdasarkan daftar klasifikasi informasi publik dan informasi yang dikecualikan, dengan mempertimbangkan kekhasan tugas dan fungsi OPD terkait.

Klasifikasi yang telah disusun akan memudahkan setiap PPID Pelaksana dalam mengidentifikasi jenis-jenis informasi publik maupun informasi yang dikecualikan di lingkup kerja mereka. Melalui proses identifikasi ini, setiap OPD akan lebih memahami informasi apa saja yang wajib diumumkan dan dibuka aksesnya kepada publik, serta

informasi mana yang termasuk dikecualikan, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku—bukan atas dasar penilaian subjektif atau pengecualian sepihak.

Meskipun pelatihan penyusunan DIP dan DIK pernah dilaksanakan secara daring, pelatihan secara luring dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi tetap sangat diperlukan. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK), guna menyempurnakan kualitas dokumen DIP dan DIK ke depannya. Sesuai ketentuan, DIP dan DIK wajib diperbarui minimal setiap enam bulan sekali. Inilah dasar yang menjadi acuan penting untuk melakukan pembaruan secara berkala agar penyusunannya senantiasa sesuai dengan standar yang diatur dalam regulasi yang berlaku.

Sejak dibentuk dan ditetapkan pada September 2021, PPID Pemerintah Kota Kupang telah melaksanakan berbagai kegiatan seperti sosialisasi, edukasi, monitoring, dan evaluasi. Semua kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait Keterbukaan Informasi Publik, khususnya dalam hal pengelolaan PPID. Berbagai peraturan pendukung dan Standar Operasional Prosedur (SOP) juga telah disusun untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar.

Upaya tersebut membuahkan hasil. Pada tanggal 18 Juli 2023, PPID Kota Kupang berhasil meraih predikat **Badan Publik Informatif** yang diberikan oleh Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Kota Kupang juga dinobatkan sebagai **peringkat terbaik pertama dalam kategori informatif**, satu-satunya pemerintah daerah di lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur yang meraih predikat tersebut pada tahun 2023. Prestasi ini berhasil dipertahankan pada tahun 2024, di mana Pemerintah Kota Kupang kembali meraih predikat **Badan Publik Informatif** dari Komisi Informasi Provinsi NTT pada September 2024.

Meskipun telah mencetak berbagai capaian, PPID Pemerintah Kota Kupang menyadari masih terdapat banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan, terutama untuk memenuhi standar tertinggi dalam Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik, serta dalam aspek Pelayanan Informasi Publik.

Sejak awal pembentukannya hingga tahun 2024, PPID Kota Kupang telah melaksanakan berbagai kegiatan penting. Berikut kami sajikan sejumlah poin sejarah atau *milestone* kegiatan PPID Kota Kupang hingga tahun 2024:

1. Sosialisasi tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan pembentukan PPID di lingkup Pemerintah Kota Kupang, yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2021;

2. Pembuatan Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor: 149B/KEP/HK/2021 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Dan Pembantu Di Lingkup Pemerintah Kota Kupang.
3. Pembuatan link Google Drive terkait materi/regulasi tentang sosialisasi edukasi tentang PPID.
4. Pembuatan forum Komunikasi PPID Kota Kupang melalui WhatsApp Group pada tahun 2022.
5. Perubahan atas Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor: 149B/KEP/HK/2021 dengan Nomor: 53/KEP/HK/2022 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Di Lingkup Pemerintah Kota Kupang.
6. Penetapan pengelolaan Pelayanan Informasi Publik pada sekretariat PPID diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor: Kominfo.04/KEP/II/2022 Tentang Penetapan Pejabat Informasi Dan Dokumentasi Pembantu di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Kupang dan Tim Sekretariat PPID.
7. Pembuatan pedoman dalam standardisasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. Aturan tersebut dimuat dalam Peraturan Walikota Kupang (Perwali) Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang.
8. Sosialisasi PPID tentang Publikasi Informasi Publik melalui Kolaborasi Dalam Ekosistem Informasi Publik. Sosialisasi yang digelar pada tahun 2022 ini menegaskan kembali tentang peran PPID dalam Keterbukaan Informasi Publik dan Pelayanan Informasi Publik beserta edukasi mengenai mekanisme diseminasi Informasi Publik yang dapat menggunakan berbagai macam *platform* melalui media-media yang bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang guna publikasi informasi- informasi dimaksud.
9. Penguatan pelayanan informasi berupa tersedianya desk pelayanan informasi di Sekretariat PPID Pemerintah Kota Kupang di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang;
10. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi PPID (SI PPID) pada Portal PPID Pemerintah Kota Kupang: <http://ppid.kupangkota.go.id>;
11. Ikut serta untuk pertama kalinya dalam penilaian Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik (SAQ) tahun 2022;

12. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik di Pemerintah Kota Kupang pada bulan Agustus tahun 2022;
13. Mengikuti workshop pengisian SAQ pada tahun 2023 yang diadakan oleh Komisi Informasi Provinsi NTT;
14. Mengikuti workshop penyusunan DIP dan DIK pada tahun 2023 yang diadakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT;
15. Menyelenggarakan pelatihan penyusunan DIP dan DIK bagi PPID Pelaksana Pemerintah Kota Kupang pada April 2023;
16. Menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi bagi PPID Pelaksana Pemerintah Kota Kupang pada April 2023 terkait informasi publik;
17. Dianugerahi predikat informatif dan terbaik 1 oleh Komisi Informasi Provinsi NTT pada tanggal 18 Juli 2023;
18. Menyelenggarakan sosialisasi & pelatihan tentang segala sesuatunya dalam pemeringkatan keterbukaan informasi publik bagi panitia lomba serupa di lingkup Pemerintah Kota Kupang pada 5 Desember 2023 terkait indikator yang digunakan dan cara menilai dalam lomba dimaksud;
19. Menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi bagi PPID Pelaksana Pemerintah Kota Kupang rencana penyelenggaraan lomba pemeringkatan keterbukaan informasi publik bagi badan publik lingkup Pemerintah Kota Kupang pada 6 Desember 2023.
20. Menyelenggarakan workshop Tata Kelola Informasi Publik Dengan Menggunakan Media Sosial bagi Pengelola Media Sosial di Lingkup PPID Pelaksana Pemerintah Kota Kupang pada Februari 2024.
21. Menyelenggarakan workshop Standardisasi Data di Lingkup PPID Pelaksana Pemerintah Kota Kupang sekaligus Sosialisasi Lomba Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik se-Kota Kupang pada Desember 2024.

Dalam hal pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik, terdapat beberapa langkah/ strategi yang telah dilakukan oleh PPID Pemerintah Kota Kupang, yaitu:

1. Pengumpulan Daftar Informasi Publik (DIP) dilakukan melalui mekanisme formal, yaitu dengan mengirimkan surat resmi kepada masing-masing Perangkat Daerah. Surat tersebut berisi permintaan agar setiap Perangkat Daerah menyusun dan menyerahkan DIP secara rinci, diklasifikasikan berdasarkan jenis informasi publik. Penyusunan DIP ini harus mengacu pada regulasi yang mengatur mengenai Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK), yakni: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya Bab IV yang

mengatur tentang Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9, 10, dan 11; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, khususnya Bab III yang memuat ketentuan dalam Pasal 13, 14, dan 15. Dengan berpedoman pada regulasi tersebut, diharapkan setiap Perangkat Daerah dapat menyusun DIP secara terstruktur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Selain melalui metode pengumpulan langsung, DIP dan DIK juga dikumpulkan dengan menggunakan skema pengumpulan secara elektronik baik melalui email, website PPID Kota Kupang dan juga menggunakan WhatsApp;
3. Menugaskan staf pada sekretariat PPID Pemerintah Kota Kupang untuk mendatangi langsung Perangkat Daerah khususnya ke PPID Pelaksana dan Petugas Data dan Informasi terkait sumber informasi untuk mengumpulkan informasi yang dikuasai dan informasi yang dikecualikan oleh Perangkat Daerah dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*. Informasi yang diberikan harus sudah mendapat persetujuan dan pengesahan pimpinan; dan
4. Mendokumentasikan *hardcopy* DIP dan DIK pada lemari penyimpanan dokumentasi dan melakukan pengarsipan *softcopy* secara online pada server melalui SI PPID.

b. Pelayanan Informasi Publik oleh PPID Kota Kupang

Pelayanan informasi publik kepada masyarakat atau pemohon informasi di lingkungan Pemerintah Kota Kupang dilaksanakan melalui dua mekanisme, yaitu secara langsung (offline) dan secara daring (online).

1. Pelayanan Langsung (Offline)

Pelayanan informasi publik secara langsung disediakan melalui *Desk Service*/Meja Layanan Informasi yang beroperasi setiap hari kerja, yaitu Senin hingga Jumat, pukul 09.00 sampai 15.30 WITA, bertempat di Sekretariat PPID Pemerintah Kota Kupang yang berlokasi di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, Jalan Veteran Nomor 2, Kota Kupang.

Pemohon informasi dapat langsung datang dan menyampaikan permohonan informasi kepada petugas yang berjaga di meja layanan tersebut. Untuk permohonan yang disampaikan secara lisan atau tidak tertulis, petugas data dan informasi akan membantu pemohon dalam mengisi Formulir Permohonan Informasi Publik, memeriksa validitas dokumen pendukung (seperti fotokopi KTP atau identitas lainnya), dan kemudian memberikan nomor registrasi permohonan informasi kepada pemohon sebagai tanda

bahwa permohonan telah diterima secara resmi.

2. Pelayanan Daring (Online)

Selain secara langsung, pelayanan informasi publik juga dapat dilakukan secara daring (online) melalui beberapa kanal berikut:

- Portal resmi PPID Pemerintah Kota Kupang: www.ppid.kupangkota.go.id
- Alamat email resmi PPID: ppid@kupangkota.go.id

Untuk permohonan yang disampaikan secara tertulis melalui surat atau email, petugas data dan informasi akan terlebih dahulu melakukan konfirmasi langsung kepada pemohon, baik melalui telepon maupun email. Konfirmasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemohon telah mengisi Formulir Permohonan Informasi Publik, serta melampirkan dokumen identitas dan persyaratan pendukung lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan. Setelah diverifikasi, pemohon akan diberikan nomor registrasi permohonan informasi.

Jika permohonan diajukan melalui portal/website resmi PPID atau email, pemohon informasi wajib:

- Mengisi formulir permohonan informasi secara mandiri.
- Mengunggah dokumen identitas diri (KTP/SIM/Paspor) dan dokumen pendukung lain jika dibutuhkan.
- Menyampaikan rincian informasi yang diminta secara jelas dan spesifik.
- Petugas kemudian akan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diunggah. Jika dokumen dinyatakan valid, maka permohonan akan diproses lebih lanjut dan nomor registrasi permohonan akan diberikan secara elektronik kepada pemohon.

3. Mekanisme Layanan dan Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi

Seluruh proses pelayanan informasi publik, baik yang dilakukan oleh PPID Utama (Kota Kupang) maupun oleh PPID Pelaksana (masing-masing Perangkat Daerah) telah mengacu pada alur layanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap permohonan informasi publik wajib diproses dan ditindaklanjuti dalam jangka waktu maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara resmi. Jika dalam jangka waktu tersebut informasi belum dapat diberikan karena alasan tertentu (misalnya perlu dilakukan klarifikasi atau pencarian data lebih lanjut), maka waktu penyelesaian dapat diperpanjang selama 14 (empat belas) hari kerja, dengan catatan bahwa pemohon akan diberi pemberitahuan resmi terkait alasan perpanjangan tersebut

melalui alamat email atau kontak lain yang tersedia.

Jika terjadi keterlambatan dalam penyampaian informasi melebihi batas waktu atau jatuh tempo yang telah ditentukan, petugas PPID wajib melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pemohon, memberikan penjelasan atas kendala yang dihadapi, serta memastikan informasi tetap dapat disampaikan dengan tanggung jawab dan transparansi.

c. Pelayanan Informasi Publik PPID Pemerintah Kota Kupang Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Kupang telah melaksanakan tugas pelayanan informasi publik kepada masyarakat secara aktif dan responsif. Selama periode tersebut, PPID menerima sejumlah 48 permohonan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi dari berbagai kalangan masyarakat. Dari total permohonan yang diterima tersebut, sebanyak 48 permohonan berhasil ditindaklanjuti dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa pemohon menyampaikan permohonannya melalui surat resmi yang dikirimkan langsung ke Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang. Namun, tidak semua permohonan yang masuk telah mengikuti mekanisme dan prosedur formal permintaan informasi publik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Permohonan informasi yang disampaikan tanpa melalui mekanisme resmi tersebut tetap dikonfirmasi dan diklarifikasi oleh petugas, agar dapat diproses sesuai standar pelayanan yang berlaku. Adapun permohonan informasi ini dilakukan melalui platform media sosial pemerintah Kota Kupang dan via media sosial masing-masing OPD.

Dalam praktiknya, satu permohonan informasi publik umumnya mencakup beberapa pertanyaan sekaligus, dan sering kali menyangkut lebih dari satu jenis informasi publik. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan informasi masyarakat bersifat kompleks dan beragam. Oleh karena itu, PPID perlu melakukan identifikasi dan klarifikasi informasi secara cermat sebelum memberikan tanggapan.

Dari keseluruhan permohonan yang masuk, sebanyak ... pemohon informasi telah menerima jawaban resmi yang sesuai dengan keseluruhan rincian informasi yang mereka butuhkan. Tanggapan diberikan dalam bentuk tertulis, baik secara langsung maupun melalui media elektronik, dan disertai dengan penjelasan atau dokumen pendukung yang relevan.

Adapun waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk memberikan jawaban atas permohonan informasi publik tersebut berkisar antara 3 (tiga) hingga 9 (sembilan) hari kerja, tergantung pada kompleksitas permintaan informasi, ketersediaan data, serta proses koordinasi yang perlu dilakukan dengan Perangkat Daerah terkait.

Pelayanan informasi publik yang dilakukan selama tahun 2024 ini menunjukkan komitmen PPID Pemerintah Kota Kupang dalam menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan prima kepada masyarakat. Upaya ini juga menjadi bagian penting dalam menjaga predikat “Badan Publik Informatif” yang telah diraih selama dua tahun berturut-turut, sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan informasi publik di masa mendatang.

d. Peran dan Kolaborasi PPID Utama dan PPID Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang

Dalam memastikan transparansi dan aksesibilitas informasi publik, Pemerintah Kota Kupang mengelola perannya melalui dua entitas utama: PPID Pelaksana dan PPID Utama. Kedua entitas ini memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dalam mengelola dan menyebarkan informasi kepada masyarakat.

i. Peran dan Tanggung Jawab PPID Pelaksana

PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Kupang memegang peran vital dalam pengumpulan data, informasi, dan dokumentasi publik. Mereka adalah garda terdepan dalam mengidentifikasi, mengelola, dan menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh publik. Selain tugas inti tersebut, PPID Pelaksana juga memiliki tanggung jawab penting dalam:

- **Pemantauan dan Evaluasi Internal:** Melaksanakan tugas dan fungsi monitoring serta evaluasi di lingkungan kerja masing-masing untuk memastikan kelancaran pengelolaan informasi.
- **Partisipasi dalam Evaluasi Eksternal:** Turut serta dalam kegiatan monitoring dan evaluasi yang diselenggarakan oleh PPID Pemerintah Kota Kupang secara keseluruhan.
- **Pelaporan Berkala:** Secara rutin melaporkan seluruh tugas, kegiatan, dan fungsi yang telah dilaksanakan kepada PPID Utama Pemerintah Kota Kupang. Pelaporan ini krusial untuk memastikan akuntabilitas dan koordinasi yang efektif.
- **Diseminasi dan Publikasi:** Mengatur strategi diseminasi dan/atau publikasi informasi publik baik secara langsung ataupun melalui dinas Kominfo sebagai PPID Utama, sehingga informasi penting dapat tersebar luas dan sampai kepada

khalayak yang tepat.

- Layanan Konsultasi: Menyediakan layanan permohonan informasi/konsultasi terkait tugas, fungsi, dan wewenang OPD masing-masing, serta hal-hal relevan lainnya.

ii. Peran dan Tanggung Jawab PPID Utama

Sebagai koordinator dan pembuat kebijakan, PPID Utama Kota Kupang memiliki wewenang yang lebih luas, meliputi:

- Perencanaan dan Kebijakan: Menyusun serta mengatur kebijakan terkait pengelolaan data, informasi, dan dokumentasi publik secara menyeluruh.
- Pengaturan Layanan Informasi Publik: Merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan standar layanan informasi publik, memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah dan transparan.
- Diseminasi dan Publikasi: Mengatur kebijakan mengenai strategi diseminasi dan/atau publikasi informasi publik, sehingga informasi penting dapat tersebar luas dan sampai kepada khalayak yang tepat.
- Layanan Konsultasi: Menjadi pusat rujukan dengan menyediakan layanan konsultasi terkait tugas, fungsi, dan wewenang PPID, serta hal-hal relevan lainnya. Ini membantu memastikan pemahaman dan implementasi yang seragam di seluruh perangkat daerah.

iii. Kolaborasi dan Sinergi Antara PPID Pelaksana dan PPID Utama

Hubungan antara PPID Pelaksana dan PPID Utama adalah simbiosis mutualisme yang esensial untuk optimalisasi layanan informasi publik. PPID Pelaksana berkolaborasi erat dengan PPID Utama dalam beberapa aspek krusial:

- Penyediaan Data: PPID Pelaksana bertanggung jawab dalam menyediakan suplai data, informasi, dan dokumentasi publik yang akurat dan terkini kepada PPID Utama. Data ini menjadi dasar bagi PPID Utama untuk merumuskan kebijakan dan strategi.
- Upaya Diseminasi dan Publikasi: Keduanya bekerja sama dalam usaha diseminasi dan publikasi informasi publik, memastikan bahwa kebijakan dan informasi penting dapat tersebar luas ke masyarakat.
- Pengembangan Kapasitas SDM: PPID Pelaksana juga aktif bekerja sama dengan PPID Utama dalam upaya pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) baik untuk PPID Pelaksana itu sendiri maupun para Petugas Data dan Informasi di setiap Perangkat Daerah. Kolaborasi ini bertujuan untuk

mengoptimalkan pelayanan PPID di wilayah kerja masing-masing, sehingga kualitas layanan informasi publik di Kota Kupang terus meningkat.

Dengan pembagian peran yang jelas dan kolaborasi yang kuat, Pemerintah Kota Kupang berupaya mewujudkan tata kelola informasi publik yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat

e. Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sepanjang tahun 2024, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Kupang mencatat kinerja yang positif dalam pelayanan informasi publik. Selama periode tersebut, PPID Kota Kupang tidak menerima satu pun keberatan informasi dari masyarakat. Artinya, tidak ada pengaduan atau protes resmi yang diajukan oleh pemohon informasi yang merasa permohonan mereka tidak dipenuhi atau ditanggapi secara tidak memuaskan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa proses pengelolaan dan penyampaian informasi publik oleh PPID Pemerintah Kota Kupang telah berjalan efektif dan efisien.

Lebih lanjut, absennya keberatan informasi ini juga berimplikasi pada ketiadaan sengketa informasi. Sengketa informasi adalah tahapan lanjutan ketika keberatan tidak menemukan penyelesaian dan berujung pada perselisihan yang harus difasilitasi oleh Komisi Informasi. Fakta bahwa tidak ada sengketa yang muncul menunjukkan tingkat kepuasan publik yang tinggi terhadap respons PPID Kota Kupang, baik dari sisi kecepatan, kelengkapan, maupun keakuratan informasi yang diberikan.

Pencapaian ini tentu menjadi indikator keberhasilan PPID Pemerintah Kota Kupang dalam menjalankan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Meskipun demikian, capaian ini juga harus menjadi motivasi untuk terus mempertahankan dan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan di masa mendatang.

C. HASIL EVALUASI DAN PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA KUPANG OLEH KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PPID Utama Pemerintah Kota Kupang menunjukkan komitmen kuat terhadap keterbukaan informasi publik dengan berpartisipasi dalam penilaian yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi NTT. Partisipasi ini menandai langkah penting dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Untuk pertama kalinya, pada tahun 2023, PPID Utama Pemerintah Kota Kupang ikut serta dalam penilaian keterbukaan informasi publik yang rutin diadakan oleh Komisi Informasi Provinsi NTT.

Komisi Informasi Provinsi NTT setiap tahunnya menyelenggarakan penilaian ini melalui metode Kuesioner Penilaian Mandiri (SAQ/*Self Assessment Questionnaire*). Semua Badan Publik

di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi responden dalam penilaian mandiri ini. Dalam konteks Pemerintah Kota Kupang, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang secara khusus diminta untuk mengisi lembaran formulir kuesioner. Pengisian kuesioner ini menjadi bahan dasar untuk penilaian, pemeringkatan, dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi NTT.

Berbekal pengalaman dan hasil evaluasi dari tahun sebelumnya, PPID Pemerintah Kota Kupang melakukan berbagai perbaikan dan juga pemutakhiran pada website PPID Kota Kupang. Sepanjang tahun 2024, semua aspek yang diperlukan untuk memenuhi standar keterbukaan informasi berhasil dilaksanakan secara komprehensif. Upaya ini membuahkan hasil yang memuaskan.

Pada September 2024, untuk kedua kalinya secara berturut-turut, PPID Kota Kupang sukses meraih predikat sebagai Badan Publik Informatif dalam ajang yang digelar oleh Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Prestasi ini menyoroti dedikasi dan kerja keras dalam memastikan akses publik terhadap informasi.

Penilaian mandiri yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi NTT ini didasarkan pada beberapa indikator utama. Keempat indikator utama ini kemudian dipecah menjadi 177 sub-indikator yang lebih detail. Rincian sub-indikator ini memungkinkan penilaian yang sangat mendalam dan komprehensif terhadap tingkat keterbukaan informasi suatu Badan Publik. Pencapaian ini menegaskan komitmen Pemerintah Kota Kupang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel demi melayani hak masyarakat atas informasi.

E. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penyelenggara pengelolaan dan pelayanan informasi publik, PPID Pemerintah Kota Kupang masih menghadapi berbagai tantangan. Kendala-kendala ini dapat dikategorikan ke dalam dua aspek utama, yaitu kendala internal dan kendala eksternal, yang memengaruhi efektivitas implementasi keterbukaan informasi publik secara optimal.

Kendala Internal

1. Rendahnya Pemahaman PPID Pelaksana di Perangkat Daerah

Meskipun sosialisasi telah dilakukan secara berkala, sebagian besar PPID Pelaksana di OPD belum sepenuhnya memahami pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai amanat undang-undang. Kegiatan pelayanan informasi publik kerap dipandang sebagai tugas tambahan, bukan kewajiban hukum.

2. Minimnya Pengetahuan tentang Mekanisme Pengecualian Informasi

Ketidaktahuan PPID Pelaksana mengenai klasifikasi dan mekanisme pengecualian informasi menyebabkan tersendatnya penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK), serta keterlambatan dalam merespon permohonan informasi.

3. Belum Tersedianya SOP Internal di Sebagian OPD

Tidak semua OPD memiliki standar operasional prosedur (SOP) khusus terkait pengelolaan informasi publik. Ketiadaan pedoman teknis ini menghambat pelaksanaan tugas PPID secara terstruktur.

4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Banyak petugas PPID merangkap tugas lain sehingga tidak memiliki waktu atau fokus khusus dalam pengelolaan informasi publik. Selain itu, pemahaman petugas mengenai keterbukaan informasi masih minim.

5. Minimnya Alokasi Anggaran

Keterbatasan dana khusus untuk mendukung kegiatan layanan informasi publik menyebabkan kurang optimalnya fasilitas layanan, pengadaan teknologi, serta pelatihan SDM.

6. Kurangnya Komitmen Pimpinan OPD

Tidak semua pimpinan OPD memberikan dukungan aktif terhadap pelaksanaan tugas PPID, sehingga pengelolaan informasi publik kerap tidak menjadi prioritas dalam perencanaan dan implementasi kegiatan di masing-masing perangkat daerah.

7. Kurangnya Evaluasi Berkala

Belum ada sistem monitoring dan evaluasi rutin terhadap kinerja PPID Pelaksana, sehingga sulit mengukur efektivitas layanan dan memperbaiki kelemahan.

8. Budaya Birokrasi yang Masih Tertutup

Masih ada budaya kerja di lingkup birokrasi yang menganggap informasi harus dirahasiakan, walaupun termasuk dalam kategori informasi yang wajib diumumkan.

9. Ketakutan terhadap Risiko Hukum

Sebagian OPD enggan membuka informasi karena kekhawatiran akan disalahgunakan atau menimbulkan risiko hukum, meskipun informasi tersebut sebenarnya bersifat terbuka.

Kendala Eksternal

1. Minimnya Pengetahuan Publik tentang PPID

Banyak masyarakat belum mengetahui keberadaan PPID sebagai pengelola informasi

dan dokumentasi publik, sehingga hak masyarakat atas akses informasi belum dimanfaatkan secara maksimal.

2. Kurangnya Sosialisasi tentang Hak dan Mekanisme Permohonan Informasi

Sebagian besar masyarakat belum memahami bahwa mereka memiliki hak untuk memperoleh informasi publik, serta belum mengetahui prosedur atau jalur resmi yang harus ditempuh untuk mengajukan permohonan informasi.

3. Kurangnya Partisipasi Aktif Masyarakat

Rendahnya kesadaran publik untuk memanfaatkan layanan informasi menyebabkan sedikitnya permohonan informasi yang masuk. Hal ini juga memengaruhi dinamika pengembangan sistem layanan informasi publik.

4. Masih Terbatasnya Pemanfaatan Teknologi Informasi

Meskipun PPID telah menyediakan layanan daring melalui portal resmi dan email, belum semua pemohon informasi memanfaatkan jalur ini dengan optimal. Sebagian besar masih menggunakan metode konvensional seperti surat tertulis yang tidak sesuai prosedur standar.

5. Permohonan Informasi Tidak Sesuai Mekanisme Resmi

Banyak permohonan yang disampaikan tidak melalui prosedur formal (seperti tidak menggunakan formulir atau tidak melampirkan identitas), sehingga memperlambat proses verifikasi dan penanganan permintaan informasi.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK PENGUATAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik di masa mendatang, serta menjawab berbagai tantangan yang masih dihadapi, berikut adalah sejumlah rekomendasi strategis yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Kupang:

1. Penguatan Kapasitas dan Kompetensi SDM PPID

Penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek), pelatihan, workshop, dan sosialisasi secara berkala kepada seluruh PPID Pelaksana di Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Fokus kegiatan ini antara lain mencakup:

- Pemahaman tugas, fungsi, dan tanggung jawab PPID;
- Mekanisme pengelolaan dan klasifikasi informasi publik;
- Prosedur uji konsekuensi untuk informasi yang dikecualikan;
- Penanganan keberatan dan penyelesaian sengketa informasi;

- Etika pelayanan informasi publik berbasis partisipasi masyarakat.
 - Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) secara tematik bersama PPID Pelaksana guna membahas kasus-kasus praktis dan kendala riil yang dihadapi dalam pelayanan informasi.
 - Penyusunan kurikulum pelatihan kompetensi SDM PPID bekerja sama dengan akademisi, praktisi, serta Komisi Informasi, agar pengelolaan dan pelayanan informasi publik memiliki standar kompetensi yang terukur dan berkelanjutan.
2. Penguatan Infrastruktur dan Sistem Teknologi Informasi
- Pemutakhiran Sistem Informasi dan portal/website resmi PPID Pemerintah Kota Kupang, agar lebih ramah pengguna, cepat, dan mudah diakses. Fitur yang perlu ditambahkan antara lain:
- Navigasi permohonan informasi berbasis tematik/jenis informasi;
 - Layanan audio dan Juru Bahasa Isyarat (JBI) untuk disabilitas;
 - Tracking sistem permohonan informasi secara real-time;
 - Basis data DIP/DIK yang dapat diakses publik secara terbuka.
 - Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi yang dapat digunakan oleh seluruh Petugas Data dan Informasi di setiap Perangkat Daerah untuk mempercepat proses identifikasi, klasifikasi, dan pemberian informasi publik.
 - Pemanfaatan teknologi digital dan media sosial secara maksimal untuk diseminasi informasi proaktif dan menjangkau masyarakat lebih luas.
3. Penguatan Jaringan Koordinasi dan Layanan di Tingkat Perangkat Daerah
- Penempatan Desk Layanan Informasi tidak hanya di tingkat PPID Utama (Kominfo), tetapi juga pada setiap Perangkat Daerah hingga tingkat Kelurahan, untuk memperluas jangkauan layanan dan mempercepat koordinasi.
 - Optimalisasi peran Tim PPID Pemerintah Kota Kupang, termasuk tim teknis yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota, dalam menyusun kebijakan substantif dan merumuskan strategi penguatan pengelolaan informasi publik.
 - Koordinasi rutin antar petugas PPID Pelaksana, termasuk rapat kerja, pembagian tugas, dan tindak lanjut hasil monitoring serta evaluasi pelayanan.
4. Perbaikan Regulasi dan Tata Kelola
- Melakukan review dan penyusunan regulasi turunan di tingkat daerah, seperti Peraturan Wali Kota atau SOP internal terkait keterbukaan informasi publik, untuk memperkuat landasan operasional PPID di semua lini.
 - Penyesuaian regulasi layanan informasi publik agar mencakup juga BUMD, UPTD, dan satuan kerja lainnya yang berada di bawah koordinasi Pemerintah Kota Kupang.
 - Penyusunan dan standarisasi SOP untuk penanganan sengketa informasi dan keberatan, agar

respons terhadap konflik informasi dapat dilaksanakan cepat dan tepat.

5. Dukungan Anggaran dan Kebijakan

- Pengalokasian anggaran khusus untuk PPID, baik di tingkat Dinas Kominfo maupun Perangkat Daerah lainnya, guna mendukung pelaksanaan sosialisasi, pemutakhiran sistem, pelatihan, dan layanan publik.
- Pengarusutamaan keterbukaan informasi publik dalam kebijakan OPD, agar menjadi bagian integral dari perencanaan dan pelaksanaan program kerja, bukan hanya tugas tambahan.

6. Edukasi dan Pelibatan Masyarakat

- Melakukan edukasi publik secara masif dan berkelanjutan tentang hak atas informasi publik, mekanisme permohonan informasi, dan peran PPID melalui media cetak, elektronik, media sosial, dan komunitas masyarakat.
- Penyusunan panduan praktis (infografis) dan video tutorial terkait cara mengakses informasi publik, alur permohonan, dan saluran pengaduan, agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum.
- Mengadakan survei kepuasan publik terhadap layanan informasi secara rutin sebagai bagian dari evaluasi dan perbaikan kualitas layanan.

7. Monitoring, Evaluasi, dan Pengawasan Internal

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) rutin terhadap kinerja PPID Pelaksana, termasuk ketercapaian standar layanan dan kecepatan respons terhadap permohonan informasi.
- Pemberian penghargaan atau apresiasi bagi PPID Pelaksana terbaik sebagai bentuk motivasi dan penguatan komitmen dalam pengelolaan keterbukaan informasi.

Rangkaian rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi pijakan strategis bagi Pemerintah Kota Kupang untuk memperkuat komitmen terhadap keterbukaan informasi publik yang partisipatif, akuntabel, dan inklusif. Pengelolaan informasi publik yang baik tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.

III. SARAN DAN KESIMPULAN

Meskipun capaian PPID Pemerintah Kota Kupang sudah sangat baik—bahkan berhasil mempertahankan predikat “Badan Publik Informatif”—masih diperlukan komitmen berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik secara holistik. Upaya peningkatan kapasitas, penguatan regulasi, perluasan layanan, dan literasi publik menjadi bagian penting yang harus terus dilakukan agar keterbukaan informasi publik benar-benar menjadi budaya kerja dan bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan terpercaya. Beberapa aspek yang perlu ditingkatkan secara berkelanjutan, antara lain:

1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan PPID Pelaksana, khususnya dalam pengelolaan informasi publik, penyusunan DIP/DIK, pelaksanaan uji konsekuensi, dan keterlibatan dalam proses penyelesaian sengketa informasi.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung layanan informasi publik yang masih terbatas, termasuk kebutuhan terhadap teknologi informasi yang lebih mutakhir, layanan ramah disabilitas, dan desk layanan informasi di seluruh OPD hingga kelurahan.
3. Kebutuhan terhadap regulasi turunan dan SOP internal di masing-masing perangkat daerah sebagai landasan teknis pelaksanaan tugas PPID secara lebih sistematis dan terukur.
4. Minimnya pemahaman sebagian petugas dan pemangku kepentingan terhadap peran dan fungsi PPID, yang berdampak pada kurang maksimalnya pengelolaan informasi dan pelayanan kepada publik.
5. Kurangnya pemanfaatan sistem digital secara optimal dalam mendukung layanan informasi publik yang efisien dan mudah diakses masyarakat.
6. Rendahnya kesadaran publik mengenai keberadaan dan fungsi PPID, serta hak-hak masyarakat terhadap akses informasi publik yang dijamin oleh undang-undang.
7. Belum optimalnya sistem evaluasi dan monitoring berkala terhadap kinerja PPID Pelaksana, sehingga perbaikan berkelanjutan belum sepenuhnya terukur.
8. Keterbatasan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program-program strategis PPID, termasuk pelatihan SDM, sosialisasi, dan pengembangan sistem informasi.

Pengelolaan Daftar Informasi Publik (DIP) dan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Kupang walaupun cukup baik, akan tetapi harus ditingkatkan secara signifikan karena hanya sedikit PPID Pelaksana saja yang mengirimkan DIP dan DIK ke Dinas Kominfo Kota Kupang. Pun laporan pelayanan informasi tahunan dari tiap PPID Pelaksana juga wajib dikirimkan ke Dinas Kominfo Kota Kupang sebagai PPID Utama. Berbagai upaya telah dilakukan, termasuk penyusunan regulasi, pelaksanaan sosialisasi, edukasi, pemutakhiran dokumen, hingga pemanfaatan layanan daring melalui portal PPID.

Untuk melengkapi seluruh dokumen informasi publik yang berada di bawah kewenangan PPID Pemerintah Kota Kupang, sangat penting bagi seluruh PPID Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah untuk secara berkala mengelola dan memperbarui DIP dan DIK. Pemutakhiran ini dilakukan melalui penginputan data pada sistem yang telah disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang selaku PPID Utama, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

Diharapkan seluruh informasi publik yang telah diklasifikasikan dapat dipublikasikan secara proaktif kepada masyarakat, untuk membangun transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik (*trust*) terhadap kinerja pemerintahan. Hal ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan prinsip *good governance* dan *open government* di lingkungan Pemerintah Kota Kupang.


IV. LAMPIRAN

Berikut lampiran dasar hukum terkait PPID dan kegiatan PPID selama tahun 2023:

- Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang Nomor: Kominfo.11/KEP/III/2023 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2023 tertanggal 9 Maret 2023; dan
- Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang Nomor: Kominfo.12/KEP/III/2023 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan (DIK) Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2023 tertanggal 9 Maret 2023.
- Dokumentasi penyelenggaraan pelatihan penyusunan DIP dan DIK bagi PPID Pelaksana Pemerintah Kota Kupang pada April 2023;
- Dokumentasi penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi bagi PPID Pelaksana Pemerintah Kota Kupang pada April 2023 terkait informasi publik;
- Dokumentasi penyelenggaraan kegiatan anugerah predikat informatif dan terbaik 1 oleh Komisi Informasi Provinsi NTT pada tanggal 18 Juli 2023;
- Dokumentasi penyelenggaraan sosialisasi & pelatihan tentang segala sesuatunya dalam pemeringkatan keterbukaan informasi publik bagi panitia lomba serupa di lingkup Pemerintah Kota Kupang pada 5 Desember 2023 terkait indikator yang digunakan dan cara menilai dalam lomba dimaksud;
- Dokumentasi penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi bagi PPID Pelaksana Pemerintah Kota Kupang rencana penyelenggaraan lomba pemeringkatan keterbukaan informasi publik bagi badan publik lingkup Pemerintah Kota Kupang pada 6 Desember 2023.

Kupang, 30 Juni 2025

Disetujui oleh,
Kepala Bidang Layanan Informasi Publik



Admiral Manafe, SH
NIP 19770515 200012 1 003

Disusun oleh,
Analisis Kebijakan Pengelolaan Informasi Publik



Lumongga E. Simanjuntak, S. Sos, MPP.
NIP. 19790215 201001 2 009



Ditetapkan oleh,
Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Kupang



Ariantje M. Baun, SE, M. Si
NIP. 19700427 199703 2 004



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Veteran No. 2, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama Kota Kupang

Provinsi Nusa Tenggara Timur

e-mail : diskominfo@kupangkota.go.id

Website : www.kupangkota.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR: KOMINFO.12/ KEP/III/2023

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA KUPANG
TAHUN ANGGARAN 2023,**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA KUPANG,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur mengenai kewajiban Badan Publik untuk mengumumkan dan menyediakan Informasi Publik;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 22 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Tentang Standar Layanan Informasi Publik mengenai PPID Utama bertanggungjawab melaksanakan Layanan Informasi Publik termasuk merumuskan Daftar Informasi Yang Dikecualikan;

c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Utama tentang Penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Kupang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);
8. Peraturan Walikota Kupang Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang;
9. Keputusan Walikota Kupang Nomor 53/KEP/HK/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Di Lingkup Pemerintah Kota Kupang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA KUPANG.**

KESATU : Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang,
Pada tanggal 9 Maret 2023

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Kupang,



ARIANTIE M. BAUN, SE, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700427 199703 2 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Kupang di Kupang (Sebagai Laporan);
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Kupang di Kupang;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UTAMA KOTA KUPANG

NOMOR : KOMINFO.12/KEP/III/2023

TANGGAL : 09 MARET 2023

NO	KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
1	Arsip peta foto udara	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Selama didalamnya masih terkandung potensi kekayaan alam	Mengungkap kekayaan alam dan rahasia Negara Indonesia	Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan
2	Dokumen karya intelektual oleh lembaga/swasta/ kelompok/ perseorangan	Pasal 17 huruf b dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Sampai ada Persetujuan dari Orang yang bersangkutan / pihak yang berwenang	Berpotensi memunculkan persaingan tidak sehat; berpotensi pelanggaran hukum /pembajakan	Menjamin lingkungan kegiatan bisnis yang sehat; menjamin pemiliknnya memperoleh manfaat ekonomi
3	Memorandum/surat- surat antar dan inter badan publik	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Setelah nota kesepahaman direalisasikan / dilaksanakan	Menghambat kebijakan pemerintah daerah	Memperlancar proses dan kebijakan pemerintah
4	Disposisi surat pimpinan	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Selama belum ada tindak lanjut dari Satuan Kerja	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
5	Rencana pelaksanaan tukar-menukar / pemindah tangan barang daerah	Pasal 17 huruf e dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Setelah proses selesai	Berpotensi keterlibatan pihak spekulasi sehingga merugikan daerah	Menutup peluang kerugian yang ditimbulkan oleh spekulasi dan orientasi kepentingan
6	Surat pengaduan masyarakat	Pasal 17 huruf a dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak Terbatas	(1) proses penyusunan kebijakan; dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap.	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; dan (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap.
7	Keputusan alat alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dihasilkan melalui rapat yang bersifat tertutup	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak Terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap.	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; dan (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap
8	Proses pengusulan pengesahan pemberhentian dan pengangkatan Kepala / Wakil Kepala Daerah	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Setelah proses pengesahan / pengangkatan selesai	Mendahului keputusan yang diambil oleh lembaga yang memiliki kewenangan (tidak taat asas)	Sesuai dengan proses yang seharusnya berjalan (taat asas)
9	Berkas perkara Peradilan Tata Usaha Negara dan perkara perdata	Pasal 17 huruf a, i, dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	(1) Dapat menghambat Proses Hukum/ penyelidikan /penyidikan; (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; dan (3) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap.	(1) Memperlancar proses hukum / penyelidikan/penyidikan; (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; dan (3) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap.
10	Proses pengusulan pengesahan pemberhentian lurah dan pengangkatan Plt Lurah	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap.	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; dan (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap.
11	Proses pengangkatan perangkat kelurahan	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap.	(1) menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; dan (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap.

NO	KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
12	Identitas tersangka dan korban kasus narkoba untuk kegiatan penyelidikan	Pasal 17 huruf a, h, dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	(1) Dapat menghambat proses Hukum / penyelidikan / penyidikan; (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; dan (3) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap.	(1) Memperlancar proses hukum / penyelidikan / penyidikan; (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; dan (3) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap.
13	Rancangan produk hukum daerah.	Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor Pasal 17 Undang-Undang	Tidak terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap.	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; dan (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap.
14	Dokumen dan Informasi Perkara yang sedang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Pasal 17 huruf a dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	(1) Dapat menghambat proses Hukum/ penyelidikan/ penyidikan; dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkap.	(1) Memperlancar proses hukum / penyelidikan / penyidikan; dan (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap.
15	Informasi data pribadi penegak perda	Pasal 17 huruf h Undang-Undang	Tidak terbatas	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang
16	Berita Acara pemeriksaan	- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana - Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018	Tidak terbatas	(1) Dapat menghambat proses Hukum / penyelidikan / penyidikan; dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap.	(1) Memperlancar proses hukum / penyelidikan / penyidikan; dan (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap.
17	Arsip daftar orang yang masuk G30 S/PKI dan organisasi terlarang lainnya	- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana - Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018	Tidak terbatas	(1) Dapat menghambat proses Hukum / penyelidikan/ penyidikan; dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkap.	(1) Memperlancar proses hukum / penyelidikan / penyidikan; dan (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap.
18	Proses Keputusan Mendagri tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota/Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	- Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 17 huruf h dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018	Tidak terbatas	(1) Mengungkap rahasia pribadi; dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap.	(1) Melindungi data pribadi; dan (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap.
19	Proses Penetapan Keputusan Gubernur Jateng Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota/Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat
20	Penunjukan petugas pembuatan naskah ujian dan dokumen naskah ujian perangkat desa	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap.	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; dan (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap.
21	Data kegiatan intelejen terkait Dengan ideologi, politik, sosial budaya dan keamanan serta penanganan kasus yang mengganggu masyarakat	Pasal 17 huruf c, i, dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	(1) Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara dan/ atau daerah/ wilayah; (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; dan (3) Dapat mengungkap informasi yang menurut	(1) Menjaga pertahanan dan keamanan negara dan/ atau daerah/ wilayah; (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; dan (3) Menjaga informasi yang menurut Undang-

NO	KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
22	Peta Lokasi Penyimpanan Arsip	Pasal 17 huruf i dan j Undang Undang Nomor 14 Tahun	Tidak terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap.	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; dan (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap
23	Informasi hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran perda	Pasal 17 huruf a, i, dan j Undang-Undang Nomor 14	Tidak terbatas	(1) Dapat menghambat proses Hukum/ penyelidikan/ penyidikan; (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; dan (3) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap.	(1) Memperlancar proses hukum / penyelidikan / penyidikan; (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; dan (3) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap.
24	Usulan calon penerima bantuan sosial	Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	Dapat merugikan ketahanan Ekonomi	Melindungi ketahanan Ekonomi
25	Rencana alokasi bersubsidi	Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	Dapat merugikan ketahanan Ekonomi	Melindungi ketahanan Ekonomi
26	Proses scanning UN/UNPK/UASBN	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008	Tidak terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap.	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; dan (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap.
27	Dokumen rekam medis termasuk nomor registrasi rekam medis	Pasal 17 huruf h dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang; dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang; dan (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap
28	Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	Pasal 17 huruf h dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	(1) Dapat mengungkap Rahasia pribadi seseorang; dan (2) Dapat mengungkap Informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan atau tidak boleh diungkap.	(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang; dan (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap.
29	Hasil audit medik pada sarana kesehatan	Pasal 17 huruf h dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang; dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap.	Menjaga akuntabilitas sarana kesehatan
30	Proses penentuan penerima bantuan kepada pemerintah desa/kelurahan dan kelompok masyarakat	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Tidak terbatas	Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat
31	Hasil Diagnosa / Bedah Kasus Calon Kelayan (Penyandang HIV/AIDS dan eks Wanita Tuna Susila)	Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Tidak terbatas	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang; dan (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan.	(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang; dan (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terlambat.
32	Data pribadi penduduk	Pasal 17 huruf h dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Atas ijin yang bersangkutan dan kepentingan publik berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik	Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan	Menjaga privasi seseorang yang menjadi hak asasi masing-masing individu/pribadi
33	Daftar rekam medik PNS	Pasal 17 huruf h dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Atas ijin yang bersangkutan dan selama menjadi Pegawai Negeri Sipil	Bertentangan dengan privasi seseorang	Menjaga privasi seseorang

NO	KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
34	Data tentang penyandang HIV/AIDS dan eks Wanita Tuna Susila	Pasal 17 huruf h, i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Atas ijin yang bersangkutan dan ijin dari pemangku kepentingan kebijakan	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang; dan (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan.	(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang; dan (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat;
35	Surat Perijinan / Ijin Usaha beserta dokumennya	Pasal 17 huruf b dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Sampai dikeluarkannya ijin usaha; selama ijin masih dipergunakan	Mengungkap data pribadi pemegang izin	Menjaga privasi dari pemegang izin
36	Data kekayaan alam	Pasal 17 huruf d dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik	Sampai diusahakan oleh pemerintah daerah	Dapat mengungkapkan kekayaan alam yang berpotensi disalahgunakan	Mempermudah pengelolaan dan pengaturan sumber daya alam
37	Kajian pemerintah Pusat dan Berita Acara Pelepasan Tanah Kas Kelurahan	Pasal 17 huruf e dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Komisi Informasi Publik	Setelah kebijakan diputuskan oleh pemerintah	Berpotensi munculnya spekulasi yang bermaksud mengambil keuntungan	Lebih mengedepankan optimalisasi untuk kepentingan pembangunan
38	Kajian pemerintahan pusat dan berita acara pelepasan tanah aset pemerintah daerah	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Komisi Informasi Publik	Sampai proses selesai	Berpotensi munculnya spekulasi yang bermaksud mengambil keuntungan	Lebih mengedepankan optimalisasi untuk kepentingan pembangunan
39	Berita sandi	Pasal 17 huruf c angka 6 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Komisi Informasi Publik	Selama masih berita bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara
40	Spesifikasi sarana komunikasi sandi	Pasal 17 huruf c angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Komisi Informasi Publik	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara
41	Perangkat persandian khusus	Pasal 17 huruf c angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara
42	Kunci sistem sandi	Pasal 17 huruf c Angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Komisi Informasi Publik	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara
43	Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	Pasal 17 huruf c angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara
44	Jalur komunikasi VVIP	Pasal 17 huruf c Angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara
45	Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	Pasal 17 huruf c angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara
46	Berita / Radiogram Rahasia	Pasal 17 huruf c Angka 6 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara

NO	KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
47	Hasil eksplorasi detail (Koordiat Potensi Bahan Tambang, Kualitas dan Kuantitas Komoditas Tambang)	Pasal 17 huruf b, d, e, dan j Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Komisi Informasi Publik	Bila potensi sudah diusahakan/ dikelola	Berpotensi spekulasi yang ingin mengelolademi kepentingan pribadi/ korporasi	Membuka investasi yang bertanggung jawab
48	Laporan studi kelayakan/PS (Nilai Ekonomis Komoditas Tambang, Perkiraan, Jumlah Cadangan, Kualitas Bahan Tambang, Sebaran)	Pasal 6 ayat (3) huruf b dan 17 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Sampai dengan terpilihnya	Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha pertambangan dalam menjalankan kegiatanusahanya	Melindungi pelaku usaha pertambangandari persaingan yang tidak sehat
49	Laporan Evaluasi Kegiatan Penambangan	Pasal 17 huruf b, d, e, dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Setelah laporan evaluasi dikeluarkan oleh yang berwenang melakukan evaluasi	Mengganggu obyektifitas evaluasi yang akan dilakukan	Menjaga obyektivitas evaluasi yang akan dilakukan
50	Data Teknis Potensi Air Tanah	Pasal 17 huruf d dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKomisi Informasi Publik	Selama potensi air tanah diperkirakan masih ada	Dapat mengungkapkan kekayaan alam	Mempermudah pengaturan dan pengelolaan SDA
51	Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) / Koordinat	Pasal 17 huruf b, d, dan j undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Setelahpenilaian oleh yang berwenangdapat diselesaikan	Potensitimbulnya manipulasi data oleh pihak pemakai	Mengamankan dari potensi adanya manipulasi
52	Surat pengajuan Hak Merk, Cipta, Paten, dan Desain yang masih dalam proses KEMENHUKHAM	Pasal17 huruf b Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008	Sampai selesainya proses pengajuan	Potensi untuk ditiru secara melawan hukum	Menjaga dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain
53	Data Debitur dana bergulir	Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-UndangNomor 14 Tahun 2008	Ataspermintaan penyidikan	Informasi dapat disalahgunakan dan berpotensi merugikan orang lain	Menghindari informasi yang keliru yang bisa merugikan orang lain
54	Bandwidth Management	Pasal 17 huruf b, i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Selama masih digunakan / berlaku	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
55	Hasil Uji Laboratorium untuk Keperluan Ekspor	Pasal 17 huruf b dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Selama proses sedang berlangsung		
56	Lokasi Server	Pasal 17 huruf b, i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Selama masih digunakan	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
57	InternetProtocol/IP Address Private	Pasal 17 huruf b, i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Selama masih digunakan	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
58	Sistem Keamanan Informasi	Pasal 17 huruf b, i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Selama masih digunakan	Menimbulkan potensi kerugian investasi untuk kepentingan umum/merugikan keuangan Negara	Terjaga dari potensi kerugian
59	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	Sampai proses selesai/diketahui pemenangnya	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan penghadaan barang/jasa sesiao dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan
		- Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik,			
60	Rincian Harga Perkiraan sendiri (HPS)	- Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	Sampai diketahui pemenangnya	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa
		- Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik,			

NO	KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
61	Dokumen penawaran kontrak	- Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	Sampai proses penawaran kontrak selesai	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Dapat menjamin obyektifitas penilaian / evaluasi penawaran
		- Pasal 17 huruf b, l, dan j Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik			
62	Susunan pokja pengadaan barang/jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik	- Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah			
		- Pasal 17 huruf b, l, dan j Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Selama proses pengadaan barang / jasa	Dapat terjadi harga lelang tidak sesuai yang diharapkan	Menghindari konflik kepentingan, menjaga persaingan lelang yang sehat, melindungi kerahasiaan dokumen
63	Hasil Uji Laboratorium tentang keamanan pangan produk segar	Pasal 17 huruf b dan l Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Sampai diketahuinya hasil uji lab	Bisa berpotensi dipalsukan	Mencegah pemalsuan oleh orang yang tidak bertanggungjawab
64	Biodata individu dan data keluarga : a. Ketenagakerjaan b. Transmigrasi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Atas ijin yang bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum	Bertentangan dengan privasi seseorang	Menjaga privasi seseorang
65	Nama dan alamat tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja pada perusahaan di Indonesia	Pasal 17 huruf h, i, dan j Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008	Atas ijin yang bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum	Bertentangan dengan privasi seseorang	Menjaga privasi seseorang
66	Hasil Audit Terkait Dengan Medical Error	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Sampai audit diterima oleh yang berhak dan atas ijin penerima hasil audit	Mengganggu ketentraman masyarakat yang terkait drngan bidang kesehatan	Menjaga ketentraman masyarakat
67	Hasil Monitoring adanya dugaan penyimpangan PNPM dan program bantuan kepada pemerintah desa / Kelurahan dan kelompok masyarakat	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Sampai selesainya monitoring dan upaya tindak lanjut dalam penanganan terhadap penyimpangan yang	Mengganggu rencana tindak lanjut pemerintah terutama dalam menangani masalahnya	Penanganan masalah lebih terfokus dan baik
68	Dokumen hasil pengawasan melekat (Waskat)	Pasal 17 huruf h, i, dan j undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Atas ijin dari pihak yang menjadi subyek pengawasan	Mengganggu kebijakan lebih lanjut yang akan dilakukan	Kebijakan lebih lanjut akan lebih mudah dilaksanakan
69	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Atas ijin pihak yang diperiksa	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan
70	Laporan hasil pemeriksaan (LHP) termasuk LHP Pemeriksaan Kasus, LHP review laporan keuangan	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik,	Atas ijin pihak yang melakukan pemeriksaan kasus atau atas perintah dari penegakan hukum	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan
71	Soal – soal ujian	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Sampai selesainya pelaksanaan ujian tersebut	Mengganggu akuntabilitas pelaksanaan ujian	Menjaga akuntabilitas dan menghindari kebocoran
72	Hasil evaluasi tenaga pengajar dan peserta diklat	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Sampai selesainya evaluasi yang dilaksanakan	Mengganggu evaluasi dan tujuan pelaksanaan evaluasi	Menjaga akuntabilitas evaluasi

NO	KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
73	Data hasil check Up perorangan PNS / Pejabat	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Atas ijin yang bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum	Mengganggu rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang
74	Data hasil tes potensi / kompetensi Pegawai Negeri Sipil /Pejabat	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Sampai ada ijin yang bersangkutan	Mengganggu rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang
75	Identitas Pegawai Negeri Sipil yang diduga melanggar disiplin	Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang- Undang Nomor 14	Sampai ada pengajuan dari yang bersangkutan	Mengganggu rahasia pribadi seseorang dan berpotensi untuk disalahgunakan	Menjaga rahasia pribadi seseorang
76	Data Rencana penempatan Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil	Pasal 17 huruf a dan huruf iUndang- UndangNomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi	Sampai selesainya proses penempatan dari yang bersangkutan	Mengganggu kebijakan pemerintah / pimpinan	Menjaga kebijakan pemerintah supaya lebih tertib
77	Notulen hasil sidang Baperjakat	Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik,	Sampai hasil baperjakat ditindaklanjuti	Mengganggu kebijakan pemerintah	Menjaga kebijakan pemerintah
78	Dokumen pertimbangan/rekom-endasi Baperjakat	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKomisi Informasi Publik	Sampai hasil baperjakat ditindaklanjuti	Mengganggu kebijakan pemerintah	Menjaga kebijakan pemerintah
79	Dokumen pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKomisi Informasi Publik	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Mengganggu penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
80	Arsip pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural	Pasal 17 huruf l dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKomisi Informasi Publik	Sesuai ketentuan untuk tetap ditatausahakan sampai 30 tahun	Pertimbangan pertimbangannya dapat mengungkap rahasia jabatan yang bersangkutan	Mengamankan kesinambungan dan kebijakan pemerintah
81	Dokumen pengangkatan, pemindahan Guru PNS dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Sampai yang bersangkutan diangkat dalam jabatan	Berpotensi menimbulkan intervensi terhadap kebijakan pimpinan	Kebijakan pimpinan dijauhkan dari intervensi oleh semua pihak
82	SK pengangkatan, pemindahan Guru Pegawai Negeri Sipil dalam tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Sampai yang bersangkutan diangkat dalam jabatan	Berpotensi menimbulkan intervensi terhadap kebijakan pimpinan	Kebijakan pimpinan dijauhkan dari intervensi oleh semua pihak
83	Daftar nilai DP3 Pegawai Negeri Sipil dan SKP	Pasal 17 huruf h, l, dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Atas ijin yang bersangkutan	Mengganggu privasi yang bersangkutan	Menjaga privasiyang bersangkutan
84	Keputusan penjatuhan Hukum disiplin Pegawai Negeri Sipil	Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi	Sampai turunnya penjatuhan hukum disiplin	Dapat berpotensi mengganggu obyektivitas putusan yang akan dijatuhkan	Menjaga obyektivitas putusan
85	Keputusan ijin/keterangan tentangperceraian Pegawai Negeri Sipil	Pasal 17 huruf h, l, dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Sampai keluarnya keputusan ijin	Berpotensi munculnya informasi yang tidak benar dan bisa menimbulkan fitnah	Menjaga obyektivitas putusan ijin
86	Dokumen pengelolaan kepegawaian : a. Kenaikan pangkat b. Kenaikan gaji berkala c. Mutasi d. Pensiun	Pasal 17 huruf h, i, dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Selama masih Berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapatmengungkap rahasia pribadi PNS yang bersangkutan; mengganggu penyusunan kebijakan / menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Mengamankanproses penyusunan kebijakan
87	Biodata elektronik Pegawai Negeri Sipil lengkap	- Nomor 11 Th 2008 tentang ITE - Pasal 17 huruf h, l, dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Selama yang bersangkutan menjadi PNS	Data yang bersifat pribadi bila dibuka akan mengganggu privacy yang bersangkutan	Untuk menjaga kerahasiaan PNS yang bersangkutan
88	Data kepegawaian perorangan Pegawai Negeri Sipil lengkap	Pasal 17 huruf h, l, dan j undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi	Selama yang bersangkutan berstatus sebagai PNS	Mengganggu privasi seseorang	Mengamankan hak privasi seseorang
89	Arsip data perorangan Pegawai Negeri Sipil	Pasal 17 huruf h, l, dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Komisi Informasi Publik	Selama yang bersangkutan berstatus sebagai PNS	Mengganggu privasi seseorang	Mengamankan hak privasi seseorang
90	Daftar usulan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 huruf i dan j	Setelah usulan direalisasikan	Dapat mengganggu kebijakan pemerintah / pimpinan	Mengamankan kebijakan pimpinan

NO	KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
91	Daftar pejabat yang akan dilantik	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK / pelantikan	Mengganggu proses penyusunan kebijakan karena ada pengungkapan yang mendahului	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
92	Daftar nominasi (rangking) Pejabat Struktural	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Sampai selesainya nominasi secara lengkap	Menghambat proses penilaian dan kebijakan yang akan diambil	Mengamankan proses penilaian dan kebijakan yang akan diambil
93	Instrumen Tes potensi /kompetensi Pegawai Negeri Sipil /Pejabat	Pasal 17 huruf l Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Selama masih Berlaku dan diperlukan dalam proses tes potensi/kompetensi PNS/pejabat	Dapat menghambat proses penilaian	Mengamankan proses yang sedang berlangsung
94	Identifikasi potensi Pegawai Negeri Sipil	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 huruf h, l, dan j	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat mengganggu rahasia pribadi PNS yang bersangkutan dan Mengganggu proses kebijakan yang akan diambil	Mengamankan proses pengambilan kebijakan dan melindungi rahasia PNS yang bersangkutan
95	Dokumen laporan/surat pertanggungjawaban keuangan (SPJ) berikut lampirannya.	Pasal 17 huruf l dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Komisi Informasi Publik	Sampai dengan telah Diverifikasi oleh aparaturnya pemeriksa / pengawasan / auditor (BPKP/BPK)	Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan
96	Proses pengelolaan administrasi keuangan beserta pembukuannya	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 huruf i dan j	Setelah selesainya audit	Tidak sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan	Sesuai dengan asas pengelolaan administrasi keuangan

Ditetapkan : di Kupang,
Pada tanggal : 09 Maret 2023

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kota Kupang,


ARIANTJE I. BAKI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700427 199703 2 004



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Veteran No. 2, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama Kota Kupang

Provinsi Nusa Tenggara Timur

e-mail : diskominfo@kupangkota.go.id

Website : www.kupangkota.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR: KOMINFO.II/KEP/III/2023

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
PEMERINTAH KOTA KUPANG
TAHUN ANGGARAN 2023,

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA KUPANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur mengenai kewajiban Badan Publik untuk mengumumkan dan menyediakan Informasi Publik;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Tentang Standar Layanan Informasi Publik mengenai PPID Utama bertanggungjawab melaksanakan Layanan Informasi Publik termasuk merumuskan Daftar Informasi Publik;

c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Utama tentang Penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Kupang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);
8. Peraturan Walikota Kupang Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang;
9. Keputusan Walikota Kupang Nomor 53/KEP/HK/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Di Lingkup Pemerintah Kota Kupang;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI PEMERINTAH KOTA KUPANG.**

KESATU : Penetapan Daftar Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kota Kupang Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang,
Pada tanggal 9 Maret 2023

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Kupang,



ARIANTJE M. BAUN, SE, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700427 199703 2 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Kupang di Kupang (Sebagai Laporan);
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Kupang di Kupang;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA KOTA KUPANG

NOMOR : KOMINFO.11/KEP/III/2023
TANGGAL : 02 MARET 2023
TENTANG : DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat / Unit / Satker yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Informasi					Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi
							Wajib Diumumkan Secara Berkala	Wajib Diumumkan Serta Merta	Wajib Diumumkan Setiap Saat	Informasi Yang Dikecualikan	Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A.	Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala											
1	Informasitentang profil badan publik	1 Informasi tentang kedudukan atau domisili, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi; 2 Struktur Organisasi	PPID	PPID Utama	2023, Kota Kupang	Online, Fotocopy & Hardcopy						Selama Berlaku
2	Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkungan badan publik	1 Nama program dan kegiatan setiap bidang 2 Penanggungjawab pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/ atau alamat yang dapat dihubungi 3 Target dan/ atau capaian program dan kegiatan 4 Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan 5 Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah 6 Agenda penting terkait pelaksanaan tugas 7 Informasi khusus yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat	PPID	PPID Utama	2023, Kota Kupang	Online, Fotocopy & Hardcopy						Selama Berlaku
3	Informasi tentang kinerja dalam lingkup badan publik berupa narasi realisasi program dan kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan	Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup badan publik beru pa narasai relisasi program dan kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan	PPID Utama		2023, Kota Kupang	Online, Fotocopy & Hardcopy						Selama Berlaku
4	Informasitentang laporan keuangan	1 Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran 2 Neraca 3 Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar 4 Daftar Aset dan Investasi	PPID Utama / BPKAD	BPKAD	2023, Kota Kupang	Online, Fotocopy & Hardcopy						Selama Berlaku
5	Ringkasan akses Informasi Publik	Ringkasan laporan akses informasi publik atas permintaan permohonan informasi	PPID Utama	PPID Utama	2023, Kota Kupang	Online, Fotocopy & Hardcopy						Selama Berlaku
6	Ringkasan tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik	1 Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan 2 Daftar peraturan perundang- undangan, keoutusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan / ditetapkan.	Bagian Hukum	Bagian Hukum	2023, Kota Kupang	Online, Fotocopy & Hardcopy						Selama Berlaku

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat / Unit / Satker yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Informasi					Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi
							Wajib Diumumkan Secara Berkala	Wajib Diumumkan Serta Merta	Wajib Diumumkan Setiap Saat	Informasi Yang Dikecualikan	Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak- pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi	Ringkasan informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi	PPID Utama	PPID Utama	2023, Kota Kupang	Online, Fotocopy & Hardcopy						Selama Berlaku
	Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan	Ringkasan informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan	PPID Utama	PPID Utama	2023, Kota Kupang	Online, Fotocopy & Hardcopy						Selama Berlaku
	Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang- undangan terkait	Ringkasan isi informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	2023, Kota Kupang	Online, Fotocopy & Hardcopy						Selama Berlaku
	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik	Ringkasan informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik	PPID utama/ Dinas Damkar	Dinas Damkar	2023, Kota Kupang	Online, Fotocopy & Hardcopy						Selama Berlaku
B.	Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta											
11	Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa	Ringkasan informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa	PPID Utama/ Dinas Damkar dan Penanggul-angan Bencana/ Dinas Kesehatan	Dinas Damkar dan Penanggula nan Bencana/ Dinas Kesehatan	2023, Kota Kupang	Online, Fotocopy & Hardcopy						Selama Berlaku
12	Informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan	Ringkasan informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan	PPID Utama/ Dinas Damkar	Dinas Damkar	2023, Kota Kupang	Online, Fotocopy & Hardcopy						Selama Berlaku
13	Bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror	Ringkasan informasi tentang Bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror	PPID Utama / Kesbangpol	Kesbangpol	2023, Kota Kupang	Online, Fotocopy & Hardcopy						Selama Berlaku
14	Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular	Ringkasan informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular	PPID Utama/ Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	2023, Kota Kupang	Online, Fotocopy & Hardcopy						Selama Berlaku
15	Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat	Ringkasan informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat	PPID Utama/ Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	2023, Kota Kupang	Online, Fotocopy & Hardcopy						Selama Berlaku
16	Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik	Ringkasan informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik	PPID Utama	PPID	2023, Kota Kupang	Online, Fotocopy & Hardcopy						Selama Berlaku

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat / Unit / Satker yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Informasi					Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi
							Wajib Diumumkan Secara Berkala	Wajib Diumumkan Serta Merta	Wajib Diumumkan Setiap Saat	Informasi Yang Dikecualikan	Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C.	Informasi yang wajib tersedia setiap saat											
17	Daftar Informasi Publik	Informasi Daftar Informasi Publik	PPID Utama	PPID Utama	2023, Kota Kupang	Online, Fotocopy & Hardcopy						Selama Berlaku
18	Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik	Ringkasan informasi tentang peraturan, Keputusan dan / atau kebijakan Badan Publik	Bagian Hukum	Bagian Hukum	2023, Kota Kupang	Online, Fotocopy & Hardcopy						Selama Berlaku
19	Informasi tentang organisasi, Administrasi, kepegawaian, dan keuangan	Ringkasan informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan	PPID Utama/ BKPPD	BKPPD	2023, Kota Kupang	Online, Fotocopy & Hardcopy						Selama Berlaku
20	Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya	Informasi tentang Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya	PPID Utama/ Bagian Kerjasama	Bagian Kerjasama	2023, Kota Kupang	Online, Fotocopy & Hardcopy						Selama Berlaku
21	Surat-menyurat piipinpin atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya	Ringkasan surat-menyurat piipinpin atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya	PPID Utama / Bagian TU Setda	PPID Utama / Bagian TU Setda	2023, Kota Kupang	Online, Fotocopy & Hardcopy						Selama Berlaku
22	Syarat-syarat penerbitan izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan	Ringkasan informasi tentang syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan	PPID Utama/ DPMPSTP	DPMPSTP	2023, Kota Kupang	Online, Fotocopy & Hardcopy						Selama Berlaku
23	Data perbendaharaan atau inventaris	Ringkasan informasi tentang data perbendaharaan atau inventaris	PPID Utama/ BPKAD	BPKAD	2023, Kota Kupang	Online, Fotocopy & Hardcopy						Selama Berlaku
24	Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik	Informasi rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik	PPID Utama/ Bappelitbang	Bappelitbang	2023, Kota Kupang	Online, Fotocopy & Hardcopy						Selama Berlaku
25	Agenda kerja pimpinan satuan kerja	Informasi agenda kerja pimpinan satuan kerja	PPID Utama	PPID Utama	2023, Kota Kupang	Online, Fotocopy & Hardcopy						Selama Berlaku
26	Infonnasi mengenai kegiatan pelayanan Infonnasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumberdaya manusiayang menangani layanan Infonnasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya	Infonnasi mengenai kegiatan pelayanan Infonnasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Infonnasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumberdaya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya	PPID Utama	PPID Utama	2023, Kota Kupang	Online, Fotocopy & Hardcopy						Selama Berlaku
27	Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya	Ringkasan informasi jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya	Inspektorat Kota Kupang	Inspektorat Kota Kupang	2023, Kota Kupang	Online, Fotocopy & Hardcopy						Selama Berlaku
28	Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya	Ringkasan informasi Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya	PPID Utama	PPID Utama	2023, Kota Kupang	Online, Fotocopy & Hardcopy						Selama Berlaku
29	Daftar serta hasil- hasil penelitian yang dilakukan	Informasi daftar serta hasil- hasil penelitian yang dilakukan	PPID Utama/ Balitbang	Balitbag	2023, Kota Kupang	Online, Fotocopy & Hardcopy						Selama Berlaku

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat / Unit / Satker yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Informasi					Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi
							Wajib Diumumkan Secara Berkala	Wajib Diumumkan Serta Merta	Wajib Diumumkan Setiap Saat	Informasi Yang Dikecualikan	Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang keterbukaan Informasi Publik	PPID Utama	PPID Utama	2023, Kota Kupang	Online, Fotocopy & Hardcopy						Selama Berlaku
1	Informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bagi penerima izin dan/atau penerima perjanjian kerja	Ringkasan Informasi tentang standar pengumuman Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bagi penerima dan/atau penerima perjanjian kerja	PPID Utama/ Disnakertras	PPID Utama/ Disnakertras	2023, Kota Kupang	Online, Fotocopy & Hardcopy						Selama Berlaku
32	Informasi dan kebijakanyang disampaikan pejabatpublik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum	Ringkasan Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabatpublik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum	PPID Utama / Bagian Humas	Bagian Humas	2023, Kota Kupang	Online, Fotocopy & Hardcopy						Selama Berlaku

itetapkan di : Kupang,
Pada tanggal : 02 Maret 2023



Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kota Kupang,

ARIANTJE M. BAUN, SE, M.Si
Pembina Utama Muda